

**Enny Abadi Joko
A. Arifuddin Mane
Herminawaty Abubakar**

**Efektivitas
PEMUNGUTAN
PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR**
dalam Peningkatan Pajak Daerah

Efektivitas
PEMUNGUTAN
PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR

dalam Peningkatan Pajak Daerah

Copyright@penulis 2022

Penulis:

Enny Abadi Joko
A. Arifuddin Mane
Herminawaty Abubakar

Editor:

Hasanuddin Remmang

Tata Letak & Sampul:

Mutmainnah

vi+99 halaman

15,5 x 23 cm

Cetakan: 2022

Dicetak Oleh: CV. Berkah Utami

ISBN: 978-623-09-1373-0

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang memperbanyak seluruh atau sebagian isi buku ini
tanpa izin tertulis penerbit



Penerbit: Chakti Pustaka Indonesia
Jl. Ir. Sutami Ruko Villa Mutiara Indah
Kelurahan Bulurokeng, Kec. Biringkanaya
Makassar - 90241



Puji syukur kepada Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan berkahnya, sehingga penyusunan buku ini dapat di selesaikan yang berjudul **“Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Peningkatan Pajak Daerah”**. Melalui perhelatan waktu yang relatif panjang, akhirnya buku ini tiba pada suatu titik pendedikasiannya oleh sebuah tuntutan dari sebuah tuntutan dari sebuah implementasi akademik.

Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, pada kesempatan ini patutlah kiranya penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, baik yang langsung maupun yang tidak langsung, yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian buku ini.

Walaupun masih jauh dari kesempurnaan, besar harapan kami kiranya buku ini dapat bermanfaat bagi pembaca semoga Tuhan yang maha pengasih memberikan rahmat kepada kita semua. Amin...

Makassar, September 2022

Penulis



Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II PAJAK KENDARAAN BERMOTOR.....	7
A. Definisi Efektivitas.....	7
B. Pajak.....	14
C. Fungsi Pajak.....	18
D. Jenis-Jenis Pajak.....	22
E. Manfaat Pajak	25
F. Pajak Kendaraan Bermotor	30
G. Subyek dan Obyek Pajak Kendaraan Bermotor.....	37
BAB III PEMUNGUTAN PAJAK	43
A. Definisi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor.....	43
B. Tata Cara Pemungutan Pajak.....	47
C. Hambatan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor.....	51
D. Pajak Daerah	62
E. Lingkup Pajak Daerah	67
F. Pendapatan Asli Daerah.....	67

BAB IV	STUDI EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH.....	75
	A. Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	75
	B. Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah	90
BAB V	PENUTUP.....	93
	DAFTAR PUSTAKA.....	95



BAB I PENDAHULUAN

Era reformasi merupakan titik tolak perubahan kebijakan desentralisasi di Indonesia ke arah yang nyata. Reformasi juga memberikan hikmah yang sangat besar pada daerah-daerah untuk menikmati otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan No. 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah yang kemudian diperbaharui dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014.

Konsekuensi dari pelaksanaan Undang-Undang tersebut adalah bahwa daerah harus mampu mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata, dan bertanggungjawab. Daerah diberikan kewenangan dari pemerintah pusat yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari APBD, selain itu untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi (Setiaji dan Adi, 2007).

Selain itu dengan adanya otonomi diharapkan daerah akan lebih mandiri dalam menentukan seluruh kegiatannya, dan pemerintah pusat tidak terlalu aktif

mengatur daerah. Dalam penciptaan kemandirian daerah, pemerintah daerah diharapkan mampu menganalisis peluang yang ada untuk memajukan daerah dengan melakukan identifikasi sumber-sumber penerimaan, dan juga harus beradaptasi dan berupaya meningkatkan mutu pelayanan publik dan perbaikan dalam berbagai sektor yang kemudian dikembangkan menjadi sumber penerimaan pajak daerah.

Menurut Damas Dwi (2017:18) bahwa Pajak daerah yaitu pajak-pajak yang ditentukan pemungutannya dalam peraturan daerah, dan para pembayar pajak (wajib pajak) tidak menerima imbalan secara langsung dari pemerintah daerah. Pajak daerah merupakan kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Setiap daerah mempunyai kewajiban untuk memenuhi kepentingan masyarakat dengan cara melaksanakan pembangunan daerah di segala bidang. Dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah, setiap daerah membutuhkan dana yang tidak sedikit, dimana dana tersebut dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan kebutuhan masyarakat. Dana pembangunan daerah bersumber dari penerimaan pajak daerah. Pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Salah satu pajak daerah yang sumber pendapatannya cukup besar dalam pendapatan asli daerah adalah Pajak

Kendaraan Bermotor. Seperti yang telah diatur di Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pajak kendaraan bermotor yaitu pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Adanya peningkatan jumlah kendaraan bermotor dari tahun ke tahun, disebabkan karena pertumbuhan penggunaan kendaraan bermotor khususnya di Sulawesi Selatan terus mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi dari pada kendaraan umum dalam menjalankan aktivitas mereka tidak hanya itu banyak masyarakat yang memiliki kendaraan lebih dari satu sehingga pertumbuhan kendaraan bermotor terus mengalami peningkatan dan pertumbuhan kendaraan ini juga disebabkan karena begitu mudahnya masyarakat dalam memperoleh atau mendapatkan kendaraan bermotor yang mereka inginkan karena adanya sistem kredit yang diberikan oleh dealer kepada masyarakat.

Meningkatnya kendaraan bermotor belum dapat dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan pemungutan pajak kendaraan bermotor yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam kaitannya dengan penerimaan

pajak daerah. Salah satu ukuran keberhasilan pemungutan pajak kendaraan bermotor adalah dengan cara menghitung efektivitas pemungutan pajak kendaraan bermotor.

Menurut Mahmudi (2016:143) efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. Apabila konsep efektivitas dikaitkan dengan pemungutan pajak, maka efektivitas tersebut yang dimaksudkan adalah seberapa besar realisasi penerimaan berhasil mencapai potensi yang seharusnya dicapai pada suatu periode tertentu.

Mengingat besarnya peran pajak daerah sebagai salah satu sumber penerimaan keuangan daerah dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka hal ini perlu diperhatikan pada Provinsi Sulawesi Selatan, yang diberi kewenangan untuk memungut Pajak Kendaraan Bermotor sendiri.

Data target penerimaan pajak kendaraan bermotor menunjukkan bahwa rata-rata pertahun untuk target penerimaan pajak kendaraan bermotor sebesar Rp.41.653.228.596, sedangkan rata rata per tahun realisasinya sebesar Rp.41.399.076.357, hal ini berarti bahwa Provinsi Sulawesi Selatan dalam pemungutan pajak kendaran bermotor sudah dikelola secara efektif. Namun permasalahan yang dihadapi yang terkait dengan pemungutan dengan pajak kendaraan bermotor selama tahun 2020 mengalami penurunan, sementara kepemilikan kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 mengalami peningkatan untuk setiap tahun. Faktor yang

menyebabkan realisasi pajak kendaraan bermotor ditahun 2020 menurun, karena karena kurangnya sosialisasi mengenai peran penting dan fungsi PAD yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor dalam mendukung kesinambungan pembangunan daerah, kurangnya sosialisasi fasilitas pendukung pembayaran pajak secara online ke seluruh lapisan masyarakat, sebagai pengejawantahan slogan "Bayarki Pajak ta, tidak susah me", kurang mengefektifkan fasilitas-fasilitas unggulan Samsat seperti Samkel, Samdel dan lain-lain, kurang membangun sinergitas antar pegawai dalam mendukung seluruh program-program kesamsatan.

Kemudian permasalahan lainnya adalah tidak memberdayakan seluruh potensi sumberdaya yang ada untuk secara bersama-sama aktif melakukan tugas-tugas dalam mengakselerasi tercapainya target Pajak yang ditetapkan, tidak melibatkan seluruh staf untuk mensupport agenda atau kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, seperti kegiatan Sosialisasi PKB, Door to Door, SAAP, penertiban dan langkah teknis lainnya. Selain itu kurangnya inovasi dan improfisasi sumber daya manusia yang ada untuk secara aktif melakukan kegiatan-kegiatan yang konstruktif terhadap kesadaran masyarakat dalam menunaikan kewajiban membayar Pajak Kendaraan Bermotor.



BAB II PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

A. Definisi Efektivitas

Efektivitas secara umum menunjukkan sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Efektivitas merupakan dampak atau pengaruh dari membuat atau menghasilkan produk yang sesuai dengan keinginan atau sasaran yang ingin dicapai akan tetapi tetap menjadi tanggung jawab yang juga akan dirasakan dan dialami sendiri oleh individu yang menciptakan dan menjalankan pada akhirnya akan kembali lagi kepada apa yang menjadi fokus atau tujuan semula tanpa harus menghiraukan hal-hal atau melibatkan pengorbanan yang menyangkut biaya sekalipun.

Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya suatu usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang, tugas dan fungsi instansi tersebut.

Menurut Mahmudi (2016 : 143) efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan sedangkan menurut

Fajar efektivitas retribusi daerah merupakan perbandingan antara realisasi dan target penerimaan retribusi daerah, sehingga dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan dalam melakukan pungutan. Analisis efektivitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas (\%)} = \frac{\text{Target Pajak Kendaraan Bermotor}}{\text{Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor}} \times 100\%$$

Menurut Mardiasmo (2018 : 134) Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (outcome) dari keluaran (Output) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Ravianto, (2014:11) mengatakan bahwa efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Artinya, apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya, maupun mutunya, maka dapat dikatakan efektif.

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dalam setiap

organisasi. Efektivitas disebut juga efektif, apabila tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditemukan sebelumnya. Hal ini sesuai dengan pendapat soewarno yang mengatakan bahwa efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Efektivitas dalam dunia riset ilmu-ilmu sosial dijabarkan dengan penemuan atau produktivitas, dimana bagi sejumlah sarjana social efektivitas seringkali ditinjau dari sudut kualitas pekerjaan atau program kerja.

Dari pendapat beberapa ahli di atas dapat disimpulkan pengertian efektivitas, yaitu keberhasilan suatu aktivitas atau kegiatan dalam mencapai tujuan (sasaran) yang telah ditentukan sebelumnya.

Mengingat keanekaragaman pendapat mengenai sifat dan komposisi dari efektivitas, maka tidaklah mengherankan jika terdapat sekian banyak pertentangan pendapat sehubungan dengan cara meningkatnya, cara mengatur dan bahkan cara menentukan indikator efektivitas, sehingga, dengan demikian akan lebih sulit lagi bagaimana cara mengevaluasi tentang efektivitas. Pengertian yang memadai mengenai tujuan ataupun sasaran organisasi, merupakan langkah pertama dalam pembahasan efektivitas, dimana seringkali berhubungan dengan tujuan yang ingin dicapai. Dalam usaha mengukur efektivitas yang pertama sekali adalah memberikan konsep tentang efektivitas itu sendiri.

Dari beberapa uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa menurut peneliti efektivitas merupakan kemampuan untuk melaksanakan aktifitas-aktifitas suatu lembaga secara fisik dan non fisik untuk mencapai tujuan serta meraih keberhasilan maksimal.

Menurut Beni (2016: 69) Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor public sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan.

Menurut pendapat Ricard M. Streers (dalam Nadia Azlin, 2013:18) mengatakan beberapa ukuran dari efektivitas, yaitu:

1. Kualitas artinya kualitas yang dihasilkan oleh organisasi
2. Produktivitas artinya kuantitas dari jasa yang dihasilkan
3. Kesiagaan yaitu penilaian menyeluruh sehubungan dengan kemungkinan dalam hal penyelesaian suatu tugas khusus dengan baik
4. Efisiensi merupakan perbandingan beberapa aspek prestasi terhadap biaya untuk menghasilkan prestasi tersebut
5. Penghasilan yaitu jumlah sumber daya yang masih tersisa setelah semua biaya dan kewajiban dipenuhi
6. Pertumbuhan adalah suatu perbandingan mengenai eksistensi
7. Stabilitas adalah pemeliharaan struktur, fungsi dan sumber daya sepanjang waktu
8. Kecelakaan yaitu frekuensi dalam hal perbaikan yang berakibat pada kerugian waktu

9. Semangat kerja yaitu adanya perasaan terikat dalam hal pencapaian tujuan, yang melibatkan usaha tambahan, kebersamaan tujuan dan perasaan memiliki
10. Motivasi adalah adanya kekuatan yang muncul dari setiap individu untuk mencapai tujuan
11. Kepaduan yaitu fakta bahwa para anggota organisasi saling menyukai satu sama lain, artinya bekerja sama dengan baik, berkomunikasi dan mengkoordinasikan
12. Keluwesan adaptasi artinya adanya suatu rangsangan baru untuk mengubah prosedur standar operasinya yang bertujuan untuk mencegah keterbekuan terhadap rangsangan lingkungan.

Berdasarkan pendapat para ahli dapat diketahui bahwa efektivitas merupakan suatu konsep yang sangat penting karena mampu memberikan gambaran mengenai keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai Sasarannya atau dapat dikatakan bahwa efektivitas adalah merupakan tingkat ketercapaian tujuan dari aktivasi-aktivasi yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Adapun pendekatan terhadap efektivitas dilakukan dengan bagian yang berbeda, dimana perusahaan mendapatkan input berupa berbagai macam sumber dari lingkungannya. Menurut Marwansyah (2016:192) bahwa terdapat pendekatan yang digunakan secara terpisah untuk mendukung efektivitas kerja dalam sebuah budaya baru, orang-orang perlu memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang budaya lain itu dan kemampuan untuk menunjukkan perilaku yang sesuai. Kegiatan dan proses internal yang terjadi dalam perusahaan mengubah input menjadi output atau program yang kemudian dilemparkan

kembali kepada lingkungannya. Pendekatan terhadap efektifitas terdiri dari :

1. Pendekatan sasaran

Pendekatan ini mencoba mengatur sejauh mana suatu perusahaan berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Pendekatan sasaran dalam pengukuran efektifitas dimulai dengan identifikasi sasaran organisasi dan mengukur tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran tersebut. Sasaran yang perlu di perhatikan dalam pengukuran efektifitas ini adalah sasaran yang realistis untuk memberikan hasil maksimal berdasarkan sasaran resmi dengan memperhatikan permasalahan yang ditimbulkan. Dan memusatkan perhatian terhadap aspek output, yaitu dengan mengukur keberhasilan program dalam mencapai tingkat output. Pendekatan sasaran dapat direalisasikan apabila organisasi mampu melakukan pendekatan kepada warga binaan sosial dalam mengarahkan kepada tujuan yang ingin dicapai yaitu semua warga binaan sosial dapat berfungsi sosial.

2. Pendekatan Sumber

Pendekatan sumber mengukur efektifitas melalui keberhasilan suatu perusahaan dalam mendapatkan berbagai macam sumber yang dibutuhkan. Suatu organisasi harus dapat memperoleh berbagai macam sumber dan juga memelihara keadaan dan sistem agar dapat menjadi efektif. Pendekatan ini didasarkan pada teori mengenai keterbukaan sistem suatu organisasi terhadap lingkungannya, karena perusahaan mempunyai hubungan yang merata dengan lingkungannya dimana dari lingkungan diperoleh sumber-sumber yang merupakan input lembaga

tersebut dan output yang dihasilkan juga dilemparkannya pada lingkungannya. Sementara itu sumber-sumber yang terdapat pada lingkungan sering kali bersifat langka dan bernilai tinggi. Pendekatan sumber dalam organisasi dapat di ukur dari seberapa jauh hubungan antara warga binaan sosial dengan lingkungan sekitarnya.

3. Pendekatan proses

Pendekatan proses menganggap efektivitas sebagai defenisi dan kondisi kesehatan dari suatu organisasi. Pada organisasi yang efektif, proses internal berjalan dengan lancar dimana kegiatan bagian-bagian yang ada berjalan secara terkoordinasi. Pendekatan ini tidak memperhatikan lingkungan melainkan memusatkan perhatian terhadap kegiatan yang dilakukan terhadap berbagai sumber yang dimiliki organisasi, yang menggambarkan tingkat efesiensi serta kesehatan organisasi. Tujuan dari pada pendekatan proses yang dilakukan organisasi adalah bagaimana organisasi mampu menggunakan semua program secara terkoordinir dengan baik kepada warga binaan.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat diketahui bahwa efektivitas merupakan suatu konsep yang sangat penting karena mampu memberikan gambaran mengenai keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasarannya atau dapat dikatakan bahwa efektivitas merupakan tingkat ketercapaian tujuan dari aktivasi-aktivasi yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya.

B. Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (sehingga dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Jadi, Pajak merupakan hak prerogatif pemerintah, iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung berdasarkan undang-undang.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak, sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut. Hal tersebut sesuai dengan sistem self assessment yang dianut dalam Sistem

Perpajakan Indonesia. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan atau penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan. Dalam melaksanakan fungsinya tersebut, Direktorat Jenderal Pajak berusaha sebaik mungkin memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak.

Pajak secara umum dapat diartikan sebagai iuran dari rakyat kepada pemerintah yang bersifat wajib (dapat dipaksakan) berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat jasa timbal balik atau kontraprestasi yang langsung ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan dalam rangka menyelenggarakan pemerintah. Dalam hal balas jasa, pemerintah mewujudkannya kepada masyarakat dalam bentuk pemeliharaan keamanan dan ketertiban, pemberian subsidi barang kebutuhan pokok, tempat peribadatan dan pembangunan lainnya disegala bidang.

Membahas mengenai perpajakan tidak terlepas dari pengertian pajak itu sendiri, menurut Mardiasmo (2018 : 1) mengatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra Prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Jadi, pengertian pajak secara ekonomi adalah berpindahnya sumber daya dari sektor privat ke sektor publik yang dikelola oleh negara. Dalam hal ini, negara mendapatkan kemampuan secara ekonomi untuk menyediakan fasilitas umum. Sementara itu, dari segi hukum, masyarakat sebagai warga negara terikat hukum untuk wajib menyetorkan pajak kepada negara berdasarkan

undang-undang yang berlaku. Sebaliknya, negara juga memiliki tanggung jawab untuk mengelola pajak tersebut menjadi berguna untuk penyelenggaraan pemerintahan.

Resmi (2017:1) mengatakan bahwa pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Dari beberapa pengertian pajak yang telah diuraikan, maka dapat peneliti simpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib rakyat kepada negara yang bersifat memaksa dan tidak mendapat jasa imbalan yang langsung digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

Waluyo (2017:3) definisi pajak adalah sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayarpengeluaran umum.

Dari definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri atau unsur pokok yang terdapat pada pengertian pajak, yaitu :

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Dalam pembayaran tidak mendapat jasa timbal balik langsung.
3. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran rutin pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, yang digunakan untuk membiayai public Investment.
5. *Taxes are compulsory; anyone subject to a tax is not free to choose whether or not to pay.*

Pajak menurut Rahayu (2017:27) mengatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikular ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (tegen prestasi), yang langsung dan digunakan membiayai pengeluaran umum.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pajak adalah pungutan yang wajib dari pemerintah kepada masyarakat yang merupakan penerimaan negara untuk membiayai anggaran belanjanya. Sehingga dapat disimpulkan pula bahwa ciri-ciri yang melekat kepada pengertian pajak adalah :

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai publik investment.

5 Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgetair(penerimaan) dan fungsi regulierend (mengatur)

Selain itu definisi pajak menurut Halim dkk (2016:2) pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontra prestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Dari definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah suatu kewajiban untuk melakukan pembayaranb atau iuran rakyat kepada Negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum atau untuk pengeluaran umum/pengeluaran rutin pemerintah.

C. Fungsi Pajak

Pajak memiliki peranan yang signifikan dalam kehidupan bernegara, khususnya pembangunan. Pajak merupakan sumber pendapatan negara dalam membiayai seluruh pengeluaran yang dibutuhkan, termasuk pengeluaran untuk pembangunan. Sehingga pajak mempunyai beberapa fungsi, antara lain dikemukakan oleh Rahayu (2018:31), dalam perpajakan ada 4 fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi Penerimaan (Budgetair) Fungsi penerimaan/ budgetair yaitu, pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi Mengatur (Regulerend) Fungsi mengatur/ regulierend yaitu, pajak sebagai alat untuk mengatur

atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

3. Fungsi Pemerataan (Pajak Distribusi) Fungsi pemerataan yaitu, maksudnya bisa digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kesejahteraan masyarakat.
4. Fungsi Stabilisasi, yaitu pajak bisa digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan ekonomi. Contohnya dengan menetapkan pajak yang cukup tinggi, pemerintah bisa mengatasi inflasi. Sebab jumlah uang yang beredar bisa dikurangi. Serta untuk mengatasi deflasi, pemerintah bisa menurunkan pajak. Selain itu, dengan menurunkan pajak, jumlah uang yang beredar bisa ditambah sehingga deflasi bisa diatasi.

Terdapat dua fungsi pajak menurut Resmi (2017:2) yaitu fungsi budgetair (sumber keuangan negara) dan fungsi regulerend (mengatur).

1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi budgetair artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, dan lain-lain.

2. Fungsi Regulerend (Mengatur)

Pajak mempunyai fungsi mengatur artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan

kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, dan mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi mengatur adalah :

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak penjualan atas barang mewah (PPn-BM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang mewah. Semakin mewah suatu barang maka tarif pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut semakin mahal harganya. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengkonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah).
- b. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan, dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula, sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
- c. Tarif pajak ekspor adalah 0%, dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengeksport hasil produksinya di pasar dunia sehingga akhirnya dapat memperbesar devisa negara.
- d. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu seperti industri semen, industri rokok, industri baja, dan lain-lain, dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan).
- e. Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi yang diperoleh sehubungan dengan

transaksi dengan anggota, dimaksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia.

- f. Pemberlakuan *tax holiday*, dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

Menurut Sumarsan (2017:5) pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan.

Berdasarkan hal di atas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu sebagai berikut :

1. Fungsi penerima (*Budgetair*)

Pajak berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat bagi kas negara, yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

2. Fungsi mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur struktur pendapatan di tengah masyarakat dan struktur

kekayaan antara para pelaku ekonomi. Fungsi mengatur ini sering menjadi tujuan pokok dari sistem pajak, paling tidak dalam sistem perpajakan yang benar tidak terjadi pertentangan dengan kebijaksanaan negara dalam bidang ekonomi dan sosial. Sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu di luar bidang keuangan, terutama banyak ditujukan terhadap sektor swasta. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

Peran pajak, baik sebagai sumber penerimaan dalam negeri maupun sebagai penyelaras kegiatan ekonomi pada masa-masa yang akan datang sangat penting bagi negara kita. Oleh karena itu, proses penyiapan tenaga ahli yang memadai dalam bidang perpajakan serta penyadaran atas peran serta masyarakat Wajib Pajak (*tax player*) harus menjadi perhatian semua pihak.

D. Jenis-Jenis Pajak

Dalam berbagai literatur ilmu keuangan Negara dan pengantar ilmu hukum pajak terdapat perbedaan atau penggolongan pajak serta jenis-jenis pajak. Perbedaan pembagian atau penggolongan tersebut didasarkan pada suatu kriteria, seperti siapa yang membayar pajak, apakah beban pajak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, siapa yang memungut, serta sifat-sifat yang melekat pada pajak yang bersangkutan. Berikut ini adalah pembagian jenis pajak berdasarkan kriteria di atas (Priantara, 2016 :110) yaitu :

1. Menurut Golongan.
 - a. Pajak Langsung adalah pajak yang pembebanannya langsung kepada Wajib Pajak yang berkewajiban membayar pajaknya. Ini artinya, Wajib Pajak yang bersangkutan yang harus memikul beban pajak yang dan beban pajak ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Contoh : Pajak Penghasilan (PPH).
 - b. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dialihkan kepada pihak lain. Contoh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah. Pajak ini dipungut oleh WP (Pengusaha Kena Pajak) terlebih dahulu dan yang memikul beban pajak adalah pengguna jasa atau barang yang dihasilkan oleh WP tersebut.
2. Menurut Sifat
 - a. Pajak Subjektif adalah pajak yang waktu pengenaannya yang pertama diperhatikan adalah subjek pajaknya. Setelah subjeknya diketahui barulah menentukan objeknya, contoh WP adalah PPh.
 - b. Pajak Objektif adalah pajak yang pada waktu pengenaannya yang pertama diperhatikan adalah objeknya, setelah objeknya diketahui barulah menentukan subjeknya, contohnya adalah PPN dan Pajak Bumi Bangunan (PBB).
3. Menurut Lembaga Institusi Pemungutan
 - a. Pajak Pusat adalah pajak yang diadministrasikan Pemerintah Pusat dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan yakni Direktorat Jenderal Pajak, misalnya adalah PPh dan PPN.

- b. Pajak Daerah adalah pajak yang diadministrasikan oleh Pemerintah Daerah. Pajak daerah dibedakan antara Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten / Kota. Pajak Provinsi terdiri dari empat macam pajak yakni: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air di bawah Tanah dan Air Permukaan Tanah. Sedangkan pajak Kabupaten/ Kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Dan Pengolahan Bahan Golongan C.

Menurut Resmi (2017:7) terdapat berbagai jenis pajak yang dikelompokkan menjadi tiga, yaitu :

1. Menurut Golongan

- a. Pajak Langsung, pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain, pajak harus mejadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan.
- b. Pajak Tidak Langsung, pajak pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga.

2. Menurut Sifat

- a. Pajak Subjektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.
- b. Pajak Objektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa bebnda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar

pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) dan tempat tinggal.

3. Menurut Lembaga Pemungut
 - a. Pajak Negara, pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.
 - b. Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak terbagi menjadi tiga jenis yaitu menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya. Menurut golongan terdapat pajak langsung yaitu Pajak Penghasilan (PPH) dan tidak langsung yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPn). Menurut sifat terdapat Pajak Subjektif dan Objektif sedangkan menurut lembaga pemungutnya terdapat Pajak Pusat dan Pajak Daerah.

E. Manfaat Pajak

Pembangunan Nasional merupakan pembangunan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik secara materiil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut, maka negara harus menggali sumber dana dari dalam negeri berupa pajak.

Pajak adalah kontribusi wajib rakyat kepada negara yang terutang, baik sebagai orang pribadi atau badan usaha yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan

digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan kewajiban dan peran serta wajib pajak untuk ikut secara langsung dan bersama-sama melaksanakan pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dan berperan serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Seperti perekonomian dalam rumah tangga atau keluarga, perekonomian negara juga mengenal sumber-sumber penerimaan dan pos-pos pengeluaran. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang menyumbang sekitar 70% dari seluruh penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara akan sulit untuk dilaksanakan.

Penggunaan pajak mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum, seperti: jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, dan kantor polisi dibiayai dari pajak. Pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan, subsidi bahan bakar minyak (BBM), gaji pegawai negeri, dan pembangunan fasilitas publik semua dibiayai dari pajak. Semakin banyak pajak yang dipungut, maka semakin banyak fasilitas dan infrastruktur yang dibangun. Karena itu, pajak merupakan ujung tombak pembangunan sebuah negara. Sehingga sudah sepantasnya sebagai warga negara yang baik untuk taat membayar pajak. Pemerintah Indonesia sudah memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk membayar pajak.

Sistem perpajakan Indonesia sudah menganut Self Assessment, yaitu wajib pajak sudah diberikan kewenangan

untuk menghitung sendiri, melaporkan sendiri dan membayar sendiri pajak yang terutang yang harus dibayar. Asas pemungutan pajak di Indonesia sudah berlandaskan keadilan dengan menganut Asas Equality, yaitu pemungutan pajak yang dilakukan negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak, di mana negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak.

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pajak, baik dari segi pemungutan maupun manfaat, maka perlu diadakan edukasi mengenai pentingnya pajak serta dilakukan sosialisasi secara terus-menerus, baik melalui media cetak maupun media elektronik. Media cetak berupa iklan dalam bentuk pamflet atau spanduk di pinggir jalan atau tempat strategis yang memberikan informasi manfaat pajak. Media elektronik berupa iklan di televisi, radio, maupun internet yang menjelaskan pentingnya pajak.

Masyarakat harus mengetahui bahwa pajak yang dibayarkan langsung masuk ke kas negara dan dipergunakan negara untuk kepentingan umum, pembangunan, dan biaya penyelenggaraan negara. Selain itu, masyarakat juga perlu diberi kewenangan untuk mengawasi pajak yang telah dibayarkan, apakah telah disalurkan dengan benar atau tidak. Jika terjadi penyimpangan, maka harus dilaporkan kepada pihak yang berwenang.

Banyaknya masyarakat yang belum taat membayar pajak disebabkan minimnya informasi masyarakat mengenai manfaat pajak. Sebaiknya pelajarilah manfaat dan fungsi pajak berikut ini agar lebih bijak taat pajak.

Pajak sangat bermanfaat bagi negara. Secara lengkap pajak banyak digunakan untuk :

1. Membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, seperti: pengeluaran yang bersifat self liquidating, contohnya: pengeluaran untuk proyek produktif barang ekspor.
2. Membiayai pengeluaran reproduktif, seperti: pengeluaran yang memberikan keuntungan ekonomis bagi masyarakat, contohnya: pengeluaran untuk pengairan dan pertanian.
3. Membiayai pengeluaran yang bersifat tidak self liquidating dan tidak reproduktif, contohnya: pengeluaran untuk pendirian monumen dan objek rekreasi.
4. Membiayai pengeluaran yang tidak produktif, contohnya: pengeluaran untuk membiayai pertahanan negara atau perang dan pengeluaran untuk penghematan di masa yang akan datang yaitu pengeluaran untuk anak yatim piatu.

Jadi dengan taat membayar pajak masyarakat akan mendapatkan manfaat:

1. Fasilitas umum dan infrastruktur, seperti: jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit.
2. Pertahanan dan keamanan, seperti: bangunan, senjata, perumahan hingga gaji- gajinya
3. Subsidi pangan dan Bahan Bakar Minyak
4. Kelestarian Lingkungan hidup dan Budaya
5. Dana Pemilu
6. Pengembangan Alat transportasi Massa, dan lain-lainnya.

Pajak yang telah disetorkan masyarakat akan digunakan negara untuk kesejahteraan masyarakat, antara

lain: memberi subsidi barang-barang yang dibutuhkan masyarakat dan membayar utang-utang negara. Selain itu pajak juga digunakan untuk menunjang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah agar perekonomian dapat terus berkembang.

Dana yang terkumpul dari pembayaran pajak merupakan salah satu sumber pendapatan vital bagi negara. Semua akan digunakan oleh negara dan diperuntukkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun, manfaat pajak adalah :

Membiayai Semua Pengeluaran Negara seperti pembangunan nasional, pembiayaan penegakan hukum, keamanan negara, infrastruktur ekonomi, pekerjaan publik, subsidi, biaya operasional negara dan lainnya.

1. Mengatur laju inflasi
2. Mengatur laju pertumbuhan ekonomi negara
3. Sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor (pajak ekspor barang)
4. Memberikan perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri
5. Menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian di Indonesia

Kewajiban membayar pajak berada di tangan rakyat itu sendiri, sesuai dengan sistem self assessment yang dianut dalam Sistem Perpajakan Indonesia. Sesuai dengan fungsinya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berkewajiban melakukan penyuluhan, pembinaan, pelayanan, serta pengawasan kepada masyarakat.

Pajak memiliki fungsi yang sangat vital bagi kelangsungan pembangunan negara. Fungsi pajak yang sangat penting bagi kelangsungan negara di bidang sosial dan ekonomi ini juga membawa manfaat, baik bagi

masyarakat secara umum maupun bagi negara. Manfaat pajak sendiri dapat dibagi menjadi dua yaitu manfaat untuk negara dan manfaat untuk masyarakat sendiri. Berikut adalah beberapa manfaat dari pajak yang bisa dirasakan oleh masyarakat maupun negara. Bagi negara pajak memiliki manfaat, diantaranya adalah :

1. Pajak digunakan sebagai pengeluaran negara yang bersifat self liquidating, seperti pengeluaran untuk proyek produktif.
2. Pajak untuk pengeluaran reproduktif, seperti pengeluaran yang memberi keuntungan ekonomi bagi masyarakat,. Contohnya adalah untuk pertanian.
3. Pajak digunakan sebagai pengeluaran yang bersifat self liquidating dan tidak produktif seperti untuk pendirian monumen dan tempat rekreasi.
4. Pajak digunakan untuk pengeluaran yang tidak bersifat produktif seperti pertahanan negara dan perlindungan anak yatim.
5. Pajak juga bermanfaat bagi masyarakat, diantaranya adalah :
6. Pajak untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, sekolah, rumah sakit, dan pelayanan publik lain.
7. Pajak untuk memberi subsidi pangan dan bahan bakar minyak
8. Pajak untuk penyediaan layanan transportasi publik
9. Pajak untuk membiayai kelestarian lingkungan hidup
10. Pajak juga dipakai untuk pelaksanaan demokrasi seperti pemilu.

F. Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor, adapun

yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bergerak.

Pengertian kendaraan bermotor pada hakekatnya juga sama yaitu kendaraan yang berada dalam “lalu lintas besar” atau lalu lintas umum. Rumusan istilah terakhir ini telah digunakan oleh pemerintah pusat dalam mengadakan pemungutan yang bernama “sumbangan barang mewah” atas kendaraan bermotor baik bagi kendaraan bermotor untuk keperluan usaha

Dari pengertian tentang kendaraan bermotor di atas adalah, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah kendaraan bermotor yang diperuntukkan dan digunakan di jalan umum untuk mengangkut barang atau orang sebagaimana dimaksud dalam lalu lintas. Jadi tidak termasuk kereta api yang berada dilalu lintas, maka kereta api yang berada dilalu lintas khusus yaitu Rel 1, pesawat udara yang berada dalam lalu lintas khusus didarat dilandasan penerbangan dan pelabuhan udara, begitu juga dengan gocart, hand tractor pertanian, traktor pertanian, bulldoser, kendaraan alat permanen hasil pertanian, port klif didaerah pelabuhan laut serta dikawasan industry lainnya. Kendaraan bermotor yang dipersamakan dengan itu tidak termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor menurut sejarah perundang-undangan pajak yang memungut Pajak Kendaraan Bermotor, karena kendaraan bermotor tersebut tidak menggunakan dan tidak

diperuntukan untuk mengangkut barang atau dijalan umum.

Kendaraan bermotor dapat didefinisikan sebagai sebuah kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan yang berfungsi untuk mengubah suatu daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat-alat berat yang besar.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda berserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berpungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga bergerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat berat dan alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor yang tidak melekat secara permanen serta kendaran bermotor yang dioperasikan di air. Pajak Kendaraan Bermotor, dipungut pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1, Pajak Kendaraan Bermotor, yaitu pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat-alat

berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 sejak 1 Januari 2010 membuat Pemerintah Provinsi harus membuat Peraturan Daerah yang baru tentang Pajak Kendaraan Bermotor yang akan diberlakukan pada suatu Provinsi sebagai dasar hukum Pemungutan Pajak Kendaraan

Bermotor pada Provinsi tersebut. Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 8 ayat (5), hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebesar paling sedikit sepuluh persen, termasuk yang dibagihasikan kepada Kabupaten/Kota, dialokasikan untuk pembangunan dan atau pemeliharaan jalan serta peningkatan modal dan sarana transportasi umum.

Hasil ini dikenal sebagai *earnmarking*, yaitu suatu kewajiban Pemerintah Provinsi untuk mengalokasikan sebagai hasil penerimaan Pajak Daerah untuk mendanai pembangunan sarana dan prasarana yang secara langsung dapat dinikmati oleh pembayar pajak dan seluruh masyarakat. *Earnmarking* dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara bertahap dan terus menerus dan sekaligus menciptakan *good governance* dan *clean governance*. Nusyadana, Haeruddin Saleh, Firman Menne, (2021 :39-40)

Hadi (2018) ada beberapa istilah penting yang telah diatur pengertiannya dalam Undang-Undang dan Peraturan Daerah Khusus Ibu Kota, diantaranya:

1. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik

berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

2. Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan disemua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (Lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (Tujuh Gross Tonnage).
3. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya delapan tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
4. Jenis kendaraan bermotor adalah jenis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993.
5. Isi silinder adalah isi ruang yang berbentuk bulat torak pada mesin kendaraan bermotor yang ikut menentukan besarnya kekuatan mesin
6. Tenaga kuda/horse power adalah ukuran daya kemampuan mesin.
7. Tahun pembuatan adalah tahun perakitan.
8. Nilai jual adalah nilai jual kendaraan bermotor yang berlaku.
9. Peningkatan Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat pening PKB adalah tanda lunas pajak kendaraan bermotor.

10. Tanda Pelunasan atau Pengesahan Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat TPPKB, adalah bukti pelunasan pembayaran pajak dan pengesahan kendaraan bermotor.
11. Pemilikan adalah hubungan hukum antara orang atau badan dengan kendaraan bermotor yang tercantum dalam Buku Kepmilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).
12. Jalan umum adalah sarana jalan yang dibangun dan pemeliharannya oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang digunakan untuk lalu lintas kendaraan bermotor

Salah satu sumber dana yang dapat digunakan untuk membiayai sarana dan prasarana di setiap daerah yaitu berasal dari pajak atau pendapatan asli daerah sendiri. Berdasarkan undang-undang pemerintahan daerah, khususnya asas desentralisasi, pemerintah daerah memiliki sumber penerimaan yang terdiri atas hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan pendapatan asli daerah yang sah. Salah satu pendapatan asli daerah sendiri adalah dari sektor kendaraan bermotor. Sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah yang berpengaruh, terhadap pendapatan daerah. Dengan ditetapkannya suatu penerimaan pajak diharapkan mampu meningkatkan dari sektor pajak, dalam hal ini khususnya dari pajak kendaraan bermotor.

Sebagaimana disampaikan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; diatur mengenai jenis Pajak Provinsi sebagai berikut :

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB),
2. Pajak Kendaraan Bermotor Di Atas Air (PKBDA),

3. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB),
4. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Diatas Air (BBNKBDA),
5. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
6. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Ari Bawah Tanah (P3ABT);
7. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air permukaan (P2AP) ;

Dari beberapa jenis Pajak Daerah Provinsi tersebut, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan jenis pajak daerah yang cukup menarik untuk diteliti dan dikaji tentang peranan sektor pajak tersebut terhadap penerimaan pendapatan asli daerah. Dengan situasi dan kondisi perekonomian Nasional yang belum pulih akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan, ditambah lagi dengan ancaman terjadinya krisis ekonomi global akibat terpuruknya sendi-sendi perekonomian

Negara Adidaya Amerika, tentunya akan berimbas pada terjadinya harga barang dan jasa serta terjadinya inflasi yang pada gilirannya akan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat dan dapat secara langsung akan memberikan dampak terhadap Anggaran Daerah. Dengan kondisi tersebut, disatu sisi PKB merupakan salah satu jenis pajak daerah yang cukup signifikan dalam menopang pendapatan daerah. Sehingga akan sangat menarik untuk dicermati tentang apa, bagaimana agar PKB tetap eksis sebagai kontributor terbesar dalam menopang Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Timur.

G. Subyek dan Obyek Pajak Kendaraan Bermotor

1. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor atau yang disingkat PKB merupakan salah satu jenis pajak daerah provinsi. Pengertian pajak kendaraan bermotor menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Dalam arti pajak kendaraan bermotor merupakan pajak yang bersifat objektif, bergantung pada objek yang dikenakan pajak dan berada dalam kepemilikan dan/atau penguasaan wajib pajak. Subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor (Pasal 4 ayat (1) UU PDRD). Makna yang terkandung dalam pengertian memiliki dan/atau menguasai adalah sebagai berikut

- a. Subjek pajak memiliki kendaraan bermotor.
- b. Subjek pajak memiliki dan menguasai kendaraan bermotor.
- c. Subjek pajak hanya menguasai dan tidak memiliki kendaraan bermotor.

Ketiga makna tersebut, harus tercermin dalam substansi pengertian wajib pajak kendaraan bermotor sehingga dapat dikenakan pajak kendaraan bermotor. Adapun pengertian wajib pajak kendaraan bermotor menurut Pasal 4 ayat (2) UU PDRD adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Ketika dikaitkan Pasal 4 ayat (1) UU PDRD dengan Pasal 4 ayat (2) UU PDRD, ternyata terdapat perbedaan secara prinsipil. Perbedaannya adalah wajib pajakkendaraan bermotor hanya terbatas pada kepemilikan kendaraan bermotor atau kepemilikan dan menguasai kendaraan bermotor.

Pada PKB, subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor. Sementara itu, yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Jika wajib pajak berupa badan, kewajiban perpajakan diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut. Dengan demikian, pada PKB subjek pajak sama dengan wajib pajak, yaitu orang atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor.

Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor (pasal 4 ayat (1) UU No 28 Tahun 2009). Makna yang terkandung dalam pengertian memiliki dan atau menguasai adalah sebagai berikut:

- 1) Subjek pajak memiliki kendaraan bermotor
- 2) Subjek pajak memiliki dan menguasai kendaraan bermotor atau
- 3) Subjek pajak hanya menguasai dan tidak memiliki kendaraan bermotor.

Ketiga makna tersebut, harus tercermin dalam substansi pengertian wajib pajak kendaraan bermotor sehingga dapat dikenakan pajak kendaraan bermotor. Adapun pengertian wajib pajak kendaraan bermotor menurut pasal 4 ayat (2) UU Nomor 28 Tahun 2009 adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Ketika dikaitkan pasal 4 ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2009 dengan Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 28 Tahun 2009, ternyata perbedaan secara prinsipil.

Perbedaannya adalah wajib pajak kendaraan bermotor hanya terbatas pada kepemilikan kendaraan bermotor atau kepemilikan dan menguasai kendaraan bermotor. Apabila subjek pajak kendaraan bermotor hanya

menguasai kendaraan bermotor (bukan sebagai pemilik kendaraan bermotor) berarti tidak termasuk ke dalam pengertian wajib pajak kendaraan bermotor. Dalam arti tidak dapat dikenakan pajak kendaraan bermotor karena tidak dapat ditingkatkan dari subjek pajak kendaraan bermotor menjadi wajib pajak kendaraan bermotor. Nusyadana, Haeruddin Saleh, Firman Menne, (2021 : 42-43).

2. Obyek Pajak Kendaraan Bermotor

Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen.

Telah dikemukakan bahwa pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu pajak daerah provinsi. Sebagai pajak daerah provinsi pada hakikatnya tidak dapat berfungsi bila tidak memiliki objek yang dapat dikenakan pajak. Objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Sementara itu, kendaraan bermotor menurut Pasal 1 angka 13 UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi menjadi tenaga gerak

kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Walaupun ruang lingkup kendaraan bermotor sangat luas, tetapi Pasal 3 ayat (3) UU PDRD masih memberi peluang untuk dikecualikan sebagai kendaraan bermotor. Adapun kendaraan yang dikecualikan dari kendaraan bermotor adalah sebagai berikut:

- a. Kereta api
- b. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara.
- c. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dari lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah.
- d. Objek pajak lainnya yang ditetapkan peraturan daerah.

Pengecualian sebagai kendaraan bermotor tidak terbatas karena dapat bertambah berdasarkan kebutuhan daerah yang diatur dengan peraturan daerah. Pengecualian sebagai kendaraan bermotor berarti tidak boleh dikenakan pajak. Jika pengecualian itu terlanggar, pejabat pajak telah melakukan pelanggaran hukum yang dapat dipersoalkan pada lembaga peradilan pajak.

Objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu

sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Kendaraan Bermotor, pengertian kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor dapat ditentukan meliputi kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor yang terdaftar di daerah Provinsi yang bersangkutan serta kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor di daerah Provinsi selama jangka waktu tertentu, misalnya 90 hari berturut-turut, alat-alat berat dan alat-alat besar serta jenis kendaraan darat lainnya, seperti kereta gandeng. Nusyadana, Haeruddin Saleh, Firman Menne, (2021 : 40).



BAB III PEMUNGUTAN PAJAK

A. Definisi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

Pemungutan Pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak. Penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya (Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000). Pemungutan bisa berarti peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik, berdasarkan Undang-undang untuk membiayai pengeluaran negara baik yang rutin maupun untuk pembangunan. Macam-macam pemungutan:

1. Pajak : tanpa ada jasa timbal (tanpa kontraprestasi) secara langsung
2. Retribusi : ada jasa timbal (ada kontraprestasi) secara langsung, misal : pembayaran fasilitas yang diselenggarakan pemerintah, seperti parkir dan perizinan.
3. Sumbangan : ada jasa timbal (ada kontraprestasi) kepada sekelompok orang (Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Jawa tengah).

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009, menyebutkan bahwa pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data

objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.

Terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak menurut Mardiasmo (2018:3) yaitu:

1. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan.

2. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

3. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan, yakni :

- a. Unsur Objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki seseorang.
- b. Unsur Subjektif, dengan memperlihatkan besarnya kebutuhan materil yang harus dipenuhi

4. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

5. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara, selanjutnya negara akan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

Menurut Harjo (2013: 19) ada beberapa teori yang mendasari adanya pemungutan pajak, yaitu :

- a. Teori asuransi, menurut teori ini, negara mempunyai tugas untuk melindungi warganya dari segala kepentingannya baik keselamatan jiwanya maupun keselamatan harta bendanya. Untuk perlindungan tersebut diperlukan biaya seperti layaknya dalam perjanjian asuransi diperlukan adanya pembayaran premi. Pembayaran pajak ini dianggap sebagai pembayaran premi kepada negara. Teori ini banyak ditentang karena negara tidak boleh disamakan dengan perusahaan asuransi.
- b. Teori kepentingan, menurut teori ini, dasar pemungutan pajak adalah adanya kepentingan dari masing - masing warga negara. Termasuk kepentingan dalam perlindungan jiwa dan harta. Semakin tinggi tingkat kepentingan perlindungan, maka semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan. Teori ini banyak ditentang, karena pada kenyataannya bahwa tingkat kepentingan perlindungan orang miskin lebih tinggi daripada orang kaya. Ada perlindungan jaminan sosial, kesehatan, dan lain-lain. Bahkan orang yang miskin justru dibebaskan dari beban pajak

- c. Teori Bakti, penganut teori bakti menganjurkan untuk membayar pajak kepada negara dengan tidak bertanyanya lagi apa yang menjadi dasar bagi negara untuk memungut pajak. Karena organisasi atau lembaga yakni negara telah ada sebagai suatu kenyataan, maka penduduknya wajib secara mutlak membayar pajak, wajib berbakti kepada negara.
- d. Teori Daya Pikul sebenarnya tidak memberikan jawaban atas justifikasi pemungutan pajak. Teori ini hanya mengusulkan supaya dalam memungut pajak, pemerintah harus memperhatikan daya pikul dari wajib pajak. Jadi wajib pajak membayar pajak sesuai dengan daya pikulnya. Ajaran teori ini ternyata masih dapat bertahan sampai sekarang, yakni seorang wajib pajak tidak akan dikenakan pajak penghasilan atas seluruh penghasilan kotornya. Suatu jumlah yang dibutuhkan untuk mempertahankan hidupnya haruslah dikeluarkan terlebih dahulu sebelum dikenakan tarif pajak. Jumlah yang dikeluarkan itu disebut penghasilan tidak kena pajak, kebutuhan minimum kehidupan atau pendapatan bebas pajak.
- e. Teori Asas Daya Beli. Menurut teori ini justifikasi pemungutan pajak terletak pada efek atau akibat pemungutan pajak. Di hampir seluruh negara pemungutan pajak membawa efek atau akibat yang positif. Misalnya tersedianya dana yang cukup untuk membiayai pengeluaran umum negara. Karena efeknya baik, maka pemungutan pajak adalah juga bersifat baik.

Teori-teori yang disebutkan di atas berusaha memberi justifikasi kepada pemerintah untuk memungut pajak. Untuk Indonesia justifikasi yang paling tepat adalah pembangunan, pajak dipungut untuk pembangunan. Kata

pembangunan mengandung pengertian tentang masyarakat yang adil, makmur, sejahtera lahir batin, yang jika dirinci lebih lanjut akan meliputi semua bidang dan aspek kehidupan seperti ekonomi, hukum, pendidikan sosial dan budaya. Karena dana yang dipungut yang berasal dari pajak dipergunakan untuk pembangunan yang membuat rakyat menjadi lebih adil, lebih makmur dan lebih sejahtera, maka di sinilah letak justifikasinya. Pajak dipergunakan untuk pembangunan, sehingga dapatlah dikatakan adanya suatu teori pembangunan disamping teori gaya beli dan teori lainnya yang disebut di atas (Harjo, 2013: 21).

B. Tata Cara Pemungutan Pajak

Tata cara pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor ditetapkan oleh Kepala Daerah. Dalam tata cara pemungutan pajak kendaraan bermotor terdapat tarif, tanggal jatuh tempo pembayaran pajak, denda, sanksi, dan penyeteroran pajak kendaraan bermotor. Menurut Mardiasmo (2018 :14)

1. Tarif pajak

Tarif yang dikenakan kepada wajib pajak atas pajak kendaraan bermotor yang ditentukan paling tinggi sebesar 15 %, yang terdiri dari 5 % pajak kendaraan, 10 % BBN kendaraan bermotor, yang dihitung dari nilai jual kendaraan tersebut. Tetapi tarif tersebut bisa berubah berdasarkan merek kendaraan dan tahun perakitan kendaraan tersebut.

2. Tanggal jatuh tempo pembayaran pajak

Batas tanggal jatuh tempo pembayaran pajak kendaraan bermotor kepada wajib pajak, di hitung dari diterbitkannya notis pajak dan notis STNK oleh kantor

SAMSAT. Pada umumnya pajak dibayar 1 tahun setelah keluar/terbitnya notis pajak dan STNK.

3. Denda

Apabila wajib pajak terlambat membayar pajak kendaraan bermotor, akan dikenakan denda sebesar 25 %.

4. Sanksi

Apabila wajib pajak terlambat membayar pajak kendaraan bermotor, tidak ada sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak atas pajak kendaraan bermotor, tetapi hanya dikenakan biaya administrasi tergantung jenis kendaraan bermotornya oleh bagian administrasi. Sanksi tersebut adalah pendapatan lain- lain untuk Dinas Pendapatan Daerah.

5. Penyetoran pajak kendaraan bermotor

Pajak yang sudah terkumpul, oleh petugas pajak yang ada di kantor SAMSAT langsung disetorkan ke kantor pajak setempat.

Untuk tata cara pemungutan pajak itu ada tiga stelsel menurut Nusyadana, Haeruddin Saleh, Firman Menne, (2021 : 31). yaitu :

1. Stelsel nyata/Riil

Pengenaan pajak didasarkan pada (objek penghasilan nyata) sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata ini memiliki kelebihan pajak yang dikenakan lebih realistis, sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

2. Stelsel Anggapan

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang- undang. Kelebihannya adalah

pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu sampai akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak dibayarkan tidak berdasarkan keadaan sesungguhnya.

3. Stelsel Campuran

Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun pembayaran didasarkan dan disesuaikan dengan keadaan sebenarnya. Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan

Adapun tata cara pemungutan pajak menurut Resmi (2017:8) yang terdiri dari :

1. Stelsel Pajak

a. Stelsel Riil

Pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi (untuk PPh, objeknya adalah penghasilan). Pemungutan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam suatu tahun pajak diketahui.

b. Stelsel Fiktif,

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggaran yang diatur oleh undang- undang. Misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya sehingga pajak yang terutang pada suatu tahun juga dianggap sama dengan pajak yang terutang pada tahun sebelumnya.

c. Stelsel Campuran,

Pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel riil dan stelsel fiktif. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu

anggapan, kemudian akhir tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan keadaan yang sesungguhnya.

2. Asas Pemungutan Pajak

- a. Asas Domisili Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.
- b. Asas Sumber Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. Setiap orang yang mendapatkan penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak.
- c. Asas Pemungutan Pajak Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya, pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia, tetapi bertempat tinggal di Indonesia.

3. Sistem Pemungutan Pajak

a. Official Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan aparat perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

b. Self Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk:

- a) Menghitung sendiri pajak yang terutang;
 - b) Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang;
 - c) Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang;
 - d) Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang;
dan
 - e) Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.
- c. With Holding System
- Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk, peranan dominan ada pada pihak ketiga.

C. Hambatan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

Dalam pemungutan pajak secara umum baik pajak pusat maupun pajak daerah, seringkali terdapat kendala-kendala yang melemahkan dalam pemungutan pajak. (<http://yasmineliasih.com/2011/07/17/> kendala pajak daerah). Kendala-kendala tersebut antara lain:

1. Berbagai peraturan pelaksanaan undang-undang yang sering kali tidak konsisten dengan undang-undangnya. Melaksanakan tax reform lebih pelik dan makan waktu dibandingkan dengan ketika merancang tax reform dalam undang-undang, apabila peraturan pelaksanaan yang dijadikan dasar dalam melaksanakan aturan hukum pajak tidak konsisten dengan undang-undang,

tentu akan mengakibatkan kendala yang fatal dalam pemungutan pajak.

2. Kurangnya pembinaan antara pajak daerah dengan pajak nasional. Pajak daerah dan pajak nasional merupakan satu sistem perpajakan Indonesia, yang pada dasarnya merupakan beban masyarakat sehingga perlu dijaga agar kebijaksanaan perpajakan tersebut dapat memberikan beban yang adil. Sejalan dengan perpajakan nasional, maka pembinaan pajak daerah harus dilakukan secara terpadu dengan pajak nasional. Pembinaan harus dilakukan secara terus menerus, terutama mengenai objek dan tarif pajaknya supaya antara pajak pusat dan pajak daerah saling melengkapi.
3. Database yang masih jauh dari standar Internasional. Kendala lain yang dihadapi aparatatur pajak adalah database yang masih jauh dari standar internasional. Padahal database sangat menentukan untuk menguji kebenaran pembayaran pajak dengan sistem self-assessment. Persepsi masyarakat, bahwa banyak dana yang dikumpulkan oleh pemerintah digunakan secara boros atau dikorup, juga menimbulkan kendala untuk meningkatkan kepatuhan pembayar pajak. Berbagai pungutan resmi dan tidak resmi, baik di pusat maupun di daerah, yang membebani masyarakat juga menimbulkan hambatan untuk menaikkan penerimaan pajak.
4. Lemahnya penegakan hukum (law enforcement) terhadap kepatuhan membayar pajak bagi penyelenggara negara. Law enforcement merupakan pelaksanaan hukum oleh pejabat yang berwenang di bidang hukum, misalnya pelaksanaan hukum oleh polisi, jaksa, hakim dan sebagainya. Tidak kalah

penting untuk disoroti pelaksanaan hukum di lingkungan birokrasi, khususnya badan pemerintahan di bidang perpajakan) dalam melakukan pemeriksaan terhadap para penyelenggara negara, ternyata belum ada gebrakannya. Seharusnya bila dilakukan tentu membantu dalam mewujudkan good governance dalam bentuk pemerintahan yang bersih.

Penegakan hukum pajak dilakukan dalam bentuk penjatuhan sanksi terhadap pelanggar hukum pajak untuk melindungi kepentingan Negara untuk memperoleh pembiayaan dari sektor pajak mengingat hukum pajak tidak melindungi kepentingan wajib pajak tetapi bahkan melindungi sumber pendapatan Negara yang terokus pada pemenuhan kewajiban wajib pajak untuk membayar lunas pajak yang terutang. Penegakan hukum di bidang perpajakan dapat dikatakan masih lemah, hal ini dapat dilihat dari banyaknya wajib pajak yang tidak membayar pajak, maraknya kejahatan korupsi di bidang perpajakan dan para penegak hukum yang tidak becus dalam menegakkan hukum. Kasus korupsi Gayus merupakan salah satu contoh lemahnya penegakan hukum di Indonesia, dengan adanya kasus korupsi tersebut berdampak negatif bagi pemungutan pajak di Indonesia, timbul anggapan bahwa membayar pajak nantinya tidak sampai ke negara tetapi hanya akan dikorupsi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti Gayus.

Sampai saat ini belum terlihat bagaimana Ditjen Pajak menyikapi secara terbuka mengenai kepatuhan membayar pajak (tax compliance) para penyelenggara Negara (dalam hal dilakukannya pemeriksaan oleh KPKPN terhadap para penyelenggara Negara dikaitkan

dengan kepatuhan membayar pajak). Seharusnya Ditjen pajak dapat memanfaatkan momentum itu dalam melakukan pemeriksaan berdasarkan kriteria menurut peraturan perundang-undangan perpajakan. Seperti itu karena tidak tertutup kemungkinan di samping ada indikasi ketidakwajaran dalam LKPN yang diserahkan kepada KPKPN, juga tidak tertutup kemungkinan Laporan SPT-nya juga bermasalah, karena perlu diketahui daftar kekayaan dalam LKPN seharusnya sama dengan laporan dalam Lampiran SPT. Penegakan hukum pajak sangat dipengaruhi berbagai faktor, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Faktor-faktor itu dapat berupa sebagai sarana pendorong atau sarana penghambat terhadap bekerjanya system hukum sebagai suatu proses yang dikatakan oleh Lawrence M. Friedman (2011: 7-8) terdiri dari :

- a) Substansi hukum;
- b) Struktur hukum; dan
- c) Budaya hukum.

Hal ini dikemukakan oleh Soerjono Soekento (2014:8) bahwa ada lima faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum. Kelima faktor tersebut adalah :

1. Faktor hukumnya sendiri (dibatasi pada undang-undang saja);
2. Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kelima faktor tersebut dirasa belum mendukung sepenuhnya dalam pemungutan pajak di Indonesia yang kemudian menjadi kendala dalam pemungutan pajak baik pajak pusat maupun pajak daerah (Saidi 2017 :114-115).

6. Kurangnya atau tidak adanya kesadaran masyarakat. Dalam pemungutan pajak dituntut kesadaran warga negara untuk memenuhi kewajiban kenegaraan. Kurangnya atau tidak adanya kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak untuk membayar pajak ke negara mengakibatkan timbulnya perlawanan atau terhadap pajak yang merupakan kendala dalam pemungutan pajak sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas negara. Perlawanan terhadap pajak tersebut terdiri dari perlawanan aktif dan perlawanan pasif, yaitu :

a. Perlawanan Pasif.

Perlawanan yang inisiatifnya bukan dari wajib pajak itu sendiri tetapi terjadi karena keadaan yang ada di sekitar wajib pajak itu. Perlawanan pasif terdiri dari hambatan-hambatan yang mempersukar adanya pemungutan pajak dan yang erat hubungannya dengan struktur ekonomi dari suatu negara, perkembangan intelektual yang dimiliki dan moral penduduk, dan dengan teknik pemungutan pajak itu sendiri (Brotodiharjo 2013 : 13).

1) Struktur ekonomi

Struktur ekonomi suatu Negara mempengaruhi pemungutan pajak di negara tersebut. Hal ini

terkait dengan penghitungan pendapatan netto oleh wajib pajak sesuai dengan norma perhitungannya.

2) Perkembangan moral dan intelektual penduduk
Perlawanan pasif yang timbul dari lemahnya sistem kontrol yang dilakukan oleh fiscus ataupun karena objek pajak itu sendiri sulit untuk dikontrol.

3) Cara hidup masyarakat di suatu Negara
Cara hidup masyarakat di suatu negara mempengaruhi besar kecilnya penghasilan yang mereka peroleh dan besar kecilnya penghasilan tersebut mempengaruhi besar kecilnya penerimaan negara.

4) Teknik pemungutan pajak.
Cara perhitungan pajak yang rumit dan memerlukan pengisian formulir yang rumit menyebabkan adanya penghindaran pajak, prosedur yang berbelit-belit yang menyulitkan pembayar pajak dan membuka celah untuk negosiasi antara petugas dan pembayar pajak juga dapat mengakibatkan adanya penghindaran pajak, maka perlu diadakan penyuluhan pajak untuk menghindari adanya perlawanan pasif terhadap pajak.

b. Perlawanan aktif

Perlawanan aktif adalah perlawanan yang inisiatifnya berasal dari wajib pajak itu sendiri. Hal ini merupakan usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan terhadap fiscus dan bertujuan untuk menghindari pajak atau mengurangi

kewajiban pajak yang seharusnya dibayar. Ada tiga cara perlawanan aktif terhadap pajak, yaitu :

1) Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)

Penghindaran yang dilakukan wajib pajak masih dalam kerangka peraturan perpajakan. Penghindaran pajak terjadi sebelum SKP keluar. Dalam penghindaran pajak ini, wajib pajak tidak secara jelas melanggar undang-undang sekalipun kadang-kadang dengan jelas menafsirkan undang-undang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pembuat undang-undang. Penghindaran pajak dilakukan dengan tiga cara, yaitu:

- a) Menahan Diri, yang dimaksud dengan menahan diri yaitu wajib pajak tidak melakukan sesuatu yang bisa dikenai pajak.
- b) Pindah Lokasi, yaitu memindahkan lokasi usaha atau domisili dari lokasi yang tarif pajaknya tinggi ke lokasi yang tarif pajaknya rendah.
- c) Penghindaran Pajak Secara Yuridis

Perbuatan dengan cara sedemikian rupa sehingga perbuatan-perbuatan yang dilakukan tidak terkena pajak. Biasanya dilakukan dengan memanfaatkan kekosongan atau ketidakjelasan undang-undang. Hal inilah yang memberikan dasar potensial penghindaran pajak secara yuridis. Celah undang-undang merupakan dasar potensial penghindaran pajak secara yuridis. Suatu undang-undang dirumuskan tidak jelas karena kesengajaan maupun

ketidak-sengajaan pembuat Undang-Undang. Kesengajaan pembuat undang-undang terjadi karena latar belakang pembuat undang-undang tersebut adalah pemerintah dan parlemen, di mana parlemen mewakili berbagai kepentingan yang berbeda dan bisa saling bertolak belakang antara satu dan yang lainnya. Dua kepentingan yang paling dominan di parlemen adalah anggota parlemen yang mewakili kelompok buruh dan pemilik modal. Apabila diajukan undang-undang yang menyinggung dua pihak tersebut, diusahakan dicarikan jalan kompromi terhadap substansi masalahnya. Namun ini sulit dilakukan karena menyangkut kepentingan yang berbeda. Lalu dicarilah jalan kompromi terhadap perumusan yang bisa diterima oleh semua pihak. Masing-masing pihak bebas menafsirkan undang-undang tersebut sesuai dengan kepentingan masing-masing pihak. Pada akhirnya, undang-undang tersebut mengambang. Bisa saja wajib pajak menafsirkan sesuai kepentingannya dan fiskus menafsirkan sesuai dengan kepentingan negara.

2) Pengelakan Pajak (Tax Evasion)

Pengelakan pajak dilakukan dengan cara-cara yang melanggar Undang-Undang. Pengelakan pajak terjadi sebelum SKP dikeluarkan. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap undang-undang dengan maksud melepaskan diri dari

pajak/mengurangi dasar penetapan pajak dengan cara menyembunyikan sebagian dari penghasilannya. Wajib pajak di setiap negara terdiri dari wajib pajak besar (berasal dari multinational corporation yang terdiri dari perusahaan-perusahaan penting nasional) dan wajib pajak kecil (berasal dari profesional bebas yang terdiri dari dokter yang membuka praktek sendiri, pengacara yang bekerja sendiri, dan lain-lain). Secara umum tindakan yang dilakukan untuk mengelakkan diri dari pajak adalah sebagai berikut (Abut 2015 : 24- 25):

- a) Pergeseran, yaitu menggeserkan beban pajak kepada pihak lain seperti yang berlaku dalam Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan sistem mekanisme kredit pajak.
- b) Kapitalisasi, yaitu pengurangan harga objek pajak sama dengan jumlah pajak yang akan dibayarkan kemudian oleh pembeli seperti yang berlaku dalam Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- c) Transformasi, yaitu pengelakan pajak yang dilakukan oleh perusahaan industri dengan cara menanggung beban pajak yang dikenakan terhadapnya. Penghindaran ini lebih dikenal dengan mekanisme transfer pricing (pemindahan hak) dimana harga jual diturunkan sesuai dengan kepentingannya sehingga pajak dikenakan terhadapnya. Penghindaran ini lebih dikenal dengan mekanisme transfer pricing

(pemindahan hak) dimana harga jual diturunkan sesuai dengan kepentingannya sehingga pajak yang dibayar oleh pembeli menjadi lebih kecil

- d) Tax avoidance, yaitu penghindaran pajak dengan cara-cara yang legal dan diperbolehkan menurut peraturan perpajakan melalui celah-celah atau peluang dalam pelaksanaan peraturan perpajakan sehingga pajak yang dibayar menjadi kecil.
- e) Tax Evasion, yaitu penghindaran pajak dengan cara menghilangkan data-data keuangan serta pengecilan omset memperbesar biaya sehingga lebanya menjadi kecil,. Pengelakan seperti ini akan dikenakan dengan sanksi yang berat.

3) Melalaikan Pajak

Melalaikan pajak dilakukan dengan cara menolak membayar pajak yang telah ditetapkan dan menolak memenuhi formalitas yang harus terpenuhi. Melalaikan pajak terjadi setelah SKP keluar. Melalaikan pajak adalah menolak membayar pajak yang telah ditetapkan dan menolak memenuhi formalitas-formalitas yang harus dipenuhi oleh wajib pajak dengan cara menghalangi penyitaan.

Selain bentuk-bentuk perlawanan di atas, H. J. Hofstra, ahli hukum pajak dari Belanda, menambahkan bahwa salah satu bentuk perlawanan aktif pajak yaitu pelimpahan pajak. Hal ini biasa dilakukan oleh wajib pajak dengan melimpahkan kewajiban pajak langsungnya ke

pihak lain atau pihak ke tiga. Hal ini adalah pelanggaran undang-undang karena pajak langsung dikenakan kepada wajib pajak untuk wajib pajak itu sendiri tidak bolehdilimpahkan kepada orang lain. Karena wajib pajak itu sendiri merupakan destinator.

Reaksi lain sebagai gejala perlawanan terhadap pajak yaitu kompensasi pajak secara negatif. Kompensasi pajak secara negatif yaitu melepaskan pekerjaan sampingan untuk menghindari tarif pajak yang lebih tinggi. Kompensasi pajak secara positif bukan merupakan perlawanan terhadap pajak. Hal ini bahkan menguntungkan bagi kas negara.

Menurut Mardiasmo (2018:10) hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi:

1. Perlawanan Pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain:

- a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
- b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
- c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

2. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usahadan perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain:

- a. Tax avoidance, usaha untuk meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.

- b. Tax evasion, usaha untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

D. Pajak Daerah

Pajak Daerah dipungut oleh Pemerintah Daerah (dalam hal ini dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah/Dispenda) yang digunakan untuk membiayai rumah tangga Pemerintah Daerah dan tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Besaran dan bentuk pajak daerah ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2000 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah adalah Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Menurut Mardiasmo (2018:12) Pajak daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan

untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Mardiasmo (2018:12), beberapa pengertian atau istilah yang terkait dengan Pajak Daerah antara lain :

1. Daerah Otonomi, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
3. Badan, adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi.

Pengertian Pajak Daerah menurut Siahaan (2016:7) bahwa adalah Iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipakasa berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Dari berbagai pendapat para ahli, dapat dinyatakan bahwa pajak daerah merupakan iuran wajib daerah bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang tanpa imbalan langsung yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan, pembangunan dan keperluan daerah untuk kemakmuran rakyat. Dengan kata lain pajak daerah merupakan kontribusi peraturan pemerintahan daerah yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah guna melaksanakan pembangunan, penyelenggaraan pemerintah daerah untuk pelayanan masyarakat.

Menurut Rahayu (2016:46) menyatakan bahwa pajak daerah adalah pungutan wajib atas orang pribadi atau badan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tanpa kontraprestasi secara langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Waluyo (2017:12) mengatakan bahwa pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Beberapa pengertian atau istilah yang terkait dengan Pajak Daerah antara lain dalam buku milik Waluyo (2017 : 12) yaitu :

1. Daerah Otonom

Selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pajak Daerah

Yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

3. Badan

Adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseorangan terbatas, perseorangan komanditer, perseorangan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masal, organisasi politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk usaha lainnya.

4. Subjek Pajak

Adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak Daerah.

5. Wajib Pajak Adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan

pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu. Pajak daerah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Pajak Daerah Provinsi

Berdasarkan UU No.28 Tahun 2009 disebutkan bahwa pajak daerah yang dapat dipungut oleh daerah tingkat I antara lain :

- a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

2. Pajak Daerah Kabupaten/Kota

Sedangkan menurut UU No.28 tahun 2009 disebutkan bahwa pajak daerah yang dapat dipungut oleh daerah tingkat II, antara lain : (a) Pajak Hotel; (b) Pajak Restoran; (c) Pajak Hiburan; (d) Pajak Reklame; (e) Pajak Penerangan Jalan; (f) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C; (g) Pajak Parkir; (h) Pajak Sarang Burung Walet; dan (i) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Sedangkan Dwi (2017:18) mengatakan bahwa Pajak daerah yaitu pajak- pajak yang ditentukan pemungutannya dalam peraturan daerah, dan para pembayar pajak (wajib pajak) tidak menerima imbalan secara langsung dari pemerintah daerah.

Dari pengertian diatas dapat peneliti simpulkan bahwa pajak daerah merupakan pembayaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah tanpa imbalan secara langsung yang nantinya digunakan sebagai keperluan daerah itu sendiri.

E. Lingkup Pajak Daerah

Salah satu pos Penerimaan Asli Daerah (PAD) dalam APBD adalah pajak daerah. Pemungutan pajak daerah oleh pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota diatur oleh Undang-Undang No.34 tahun 2000. Ruang lingkup pajak daerah terbatas pada obyek yang belum dikenakan pajak pusat. Pajak Daerah tingkat I (Provinsi) yaitu :

1. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
2. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air.
3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
4. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Pajak Daerah tingkat II:
 1. Pajak hotel dan restoran.
 2. Pajak hiburan.
 3. Pajak reklame.
 4. Pajak penerangan jalan.
 5. Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C.
 6. Pajak parkir.

F. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber- sumber pendapatan di dalam daerahnya sendiri. Pendapatan Asli Daerah tersebut dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku di Indonesia. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah segenap pemasukan atau penerimaan yang masuk ke dalam kas daerah, diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipergunakan untuk keperluan daerah. Oleh karena itu, tiap-tiap daerah harus mengupayakan agar dapat dipungut seintensif mungkin.

Pendapatan asli daerah atau yang selanjutnya disebut PAD merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber daerah dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan daerah atau perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah (Baldrice, 2017:23)

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, semakin tinggi peranan PAD dalam struktur keuangan daerah, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan yang dimiliki oleh daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan daerahnya (Carunia, 2017: 119).

Carunia, (2017: 2) bahwa pendapatan asli daerah (PAD) bersumber dari pendapatannya yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan asli daerah dikatakan baik untuk memenuhi pembiayaan pembangunan daerahnya apabila pencapaian persentasenya melebihi 70% dari total penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Banyak cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah agar mendekati atau bahkan sama dengan penerimaan potensialnya, namun secara umum ada dua cara untuk mengupayakan

peningkatan PAD sehingga maksimal, yaitu dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi. Wujud dari intensifikasi adalah untuk retribusi yaitu menghitung potensi seakurat mungkin maka target penerimaan bisa mendekati potensinya, sedangkan cara ekstensifikasi dilakukan dengan mengadakan penggalan sumber-sumber objek pajak atau menjaring wajib pajak baru (Carunia, 2017: 30)

Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan. Berdasarkan teori dapat diketahui pendapatan asli daerah merupakan sumber-sumber penerimaan yang dipungut sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku yang dananya digunakan dalam membiayai pembangunan daerah. Adapun sumber pendapatan asli daerah terdiri dari :

1. Pajak daerah

Pajak daerah yang selanjutnya di sebut pajak merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak daerah ditinjau dari segi lembaga pemungut pajak dalam undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dalam pasal 1 menerangkan bahwa pajak daerah terdiri dari: a) Pajak hotel; b) Pajak restoran dari rumah makan; c) Pajak hiburan; d) Pajak reklame; e) Pajak penerangan jalan; f) Pajak pengambilan bahan galian golongan c; dan g) Pajak pemanfaatan air bawah tanah.

Setelah berakhirnya era booming minyak di akhir tahun 1970 atau awal tahun 1980 pemerintah mulai

mendorong dan meningkatkan penerimaan non migas. penerimaan yang telah banyak menghasilkan devisa setelah era minyak bumi dan gas adalah bidang hasil hutan serta industry tekstil, namun sejalan dengan kampanye lingkungan hidup pembabatan hutan yang tidak terkendali mendapat reaksi keras dari masyarakat internasional sehingga menyebabkan sumber keuangan menurun drastis.

Kondisi yang menyebabkan sumber keuangan menurun drastis menyebabkan pemerintah beralih kepada sumber keuangan yaitu perpajakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pajak yang merupakan sumber keuangan pemerintah salah satunya adalah pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan daerah yang bersangkutan (Carunia, 2017: 87).

2. Retribusi daerah

Dalam undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang retribusi daerah menyebutkan bahwa retribusi daerah adalah pungutan sebagai pembayaran dari jasa dan pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh pemerintah daerah demi kepentingan orang pribadi atau hokum. Retribusi daerah terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Retribusi daerah adalah iuran daerah sebagai pembayaran atas jasa tau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Peningkatan retribusi daerah yang memiliki potensi yang baik akan meningkatkan pendapatan asli daerah, retribusi yang diterima oleh pemerintah daerah digunakan untuk membiayai kembali pembangunan daerah yang bersangkutan (Carunia, 2017: 85-88).

Ciri-ciri retribusi daerah:

- a) Retribusi di pungut oleh pemerintah daerah
- b) Dalam pemungutan terdapat paksaan secara ekonomis
- c) Adanya kontraprestasi yang secara langsung dapat ditunjuk
- d) Retribusi dikenakan pada setiap orang atau badan yang menggunakan atau mengayam jasa-jasa yang disiapkan negara.

Retribusi daerah digolongkan dalam tiga kelompok retribusi, yang terdiri dari:

(1) Retribusi jasa umum

Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang di sediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan, adapun retribusi jasa umum di tentukan sebagai berikut:

- a) Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau perizinan tertentu
- b) Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi
- c) Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum
- d) Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi
- e) Retribusi tersebut tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraan
- f) Retribusi tersebut dapat dipungut secara efektif dan efisien serta merupakan satu sumber pendapatan daerah yang potensial

g) Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dana atau kualitas pelayanan yang lebih baik. Adapun jenis retribusi jasa umum meliputi:

- 1) Retribusi pelayanan kesehatan
- 2) Retribusi pelayanan kebersihan
- 3) Retribusi pengantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akte catatan sipil
- 4) Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
- 5) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum
- 6) Retribusi pelayanan pasar
- 7) Retribusi pengujian kendaraan bermotor
- 8) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
- 9) Retribusi pengantian biaya cetak peta
- 10) Retribusi pengujian kapal perikanan

(2) Retribusi jasa usaha

Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sector swasta. Jenis retribusi jasa khusus atau usaha adalah : a) Retribusi pemakaian kekayaan daerah; b) Retribusi pasar grosir atau pertokoan; c) Retribusi tempat pelelangan; d) Retribusi terminal; e) Retribusi tempat khusus parkir; f) Retribusi tempat penginapan; g) Retribusi penyedotan kakus; h) Retribusi rumah potong hewan; dan i) Retribusi pelayanan pelabuhan kapal.

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah susunan kegiatan dan tindakan yang meliputi

perencanaan, penentuan kebutuhan, pengendalian, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan, dan perubahan status hukum serta penatausahannya. Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan meliputi bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara. Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan meliputi:

- a) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah atau BUMD
- b) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah atau BUMN
- c) Bagian laba atas penyertaan modal milik swasta atau kelompok usaha masyarakat

4. Lain-lain PAD yang sah

Menurut undang-undang nomor 25 tahun 1999 menyebutkan bahwa pendapatan asli daerah yang sah adalah hasil daerah yang didapat dari usaha diluar kegiatan dan pelaksanaan tugas daerah (undang-undang nomor 25 tahun 1999).

Adapun jenis pendapatan asli daerah yang sah meliputi:

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- b. Jasa giro
- c. Pendapatan bunga
- d. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah
- e. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan pengadaan barang dan jasa oleh daerah
- f. Penerimaan keuntungan dan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing

- g. Pendapatan denda atas pelaksanaan keterlambatan pekerjaan
- h. Pendapatan denda pajak
- i. Pendapatan denda retribusi
- j. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
- k. Pendapatan dari pengembalian
- l. Fasilitas social dan fasilitas umum
- m. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
- n. Pendapatan dari angsuran atau cicilan penjualan

Pendapatan Asli Daerah adalah semua pendapatan yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah Carunia Mulya (2017:20). Adapula pengertian menurut Mardiasmo (2018:132) mengatakan bahwa pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah.

Menurut Halim (2017:96), mengatakan bahwa pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari pengertian di atas menurut para ahli bahwa dapat disimpulkan pendapatan asli daerah merupakan penerimaan yang didapatkan dari pajak daerah, retribusi daera, hasul perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipungut berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.



BAB IV STUDI EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH

A. Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

Salah satu sumber pendapatan daerah yang peranannya dalam penyelenggaraan pembangunan daerah adalah pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Karena pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu fungsi pajak yang memiliki kontribusi yang dapat meningkatkan pajak daerah, oleh karena itu perlu ditunjang oleh adanya pengelolaan pajak kendaraan bermotor agar dapat meningkatkan efektifitas dalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor.

Pentingnya pajak kendaraan bermotor dalam pembangunan daerah maka perlu dilakukan analisis pemungutan pajak kendaraan bermotor, yang bertujuan untuk mengetahui tingkat efektifitas pemungutan pajak kendaraan bermotor. yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (BAPENDA). Bapenda memiliki visi yakni maksimalnya peningkatan pendapatan daerah melalui pengelolaan pendapatan daerah yang dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan inovatif. Sedangkan misinya adalah

mewujudkan sistem dan prosedur pengelolaan pendapatan daerah yang transparan dan akuntabel, dan selain itu peningkatan koordinasi dan pengendalian.

Sebelum dilakukan analisis efektifitas pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor, terlebih dahulu akan disajikan data target dan realisasi pajak kendaraan bermotor yang diperoleh dari Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan periode tahun 2016-2020 yang dapat disajikan melalui tabel 4.1 yaitu :

Tabel 4.1
Data Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor
Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2016 2020

Tahun	Target Pajak Kendaraan Bermotor (Rp)	Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (Rp)
2016	38.969.937.996	38.159.097.556
2017	39.003.456.996	36.982.164.868
2018	42.679.641.996	41.392.815.723
2019	48.282.993.996	49.985.965.086
2020	39.330.111.996	40.475.338.551
Rata-rata	41.653.228.596	41.399.076.357

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Prov Sul-Sel, 2021

Tabel 4.1. yakni data target dan realisasi pajak kendaraan bermotor periode pengamatan tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 yang menunjukkan bahwa rata-rata target penerimaan pajak kendaraan bermotor dalam 5 tahun terakhir pada kantor Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan yakni sebesar Rp. 41.653.228.596, sedangkan rata-rata realisasi pajak kendaraan bermotor pertahun sebesar Rp. 41.399.076.357. Hal ini mengindikasikan bahwa pajak kendaraan bermotor sudah sesuai dengan jumlah kendaraan bermotor yang sesuai dengan yang ditargetkan.

Adapun pertumbuhan realisasi pajak kendaraan bermotor dalam 5 tahun terakhir (tahun 2016-2020) pada Kantor Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan yang dapat ditunjukkan pada tabel 4.2 yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.2
Pertumbuhan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2016-2020

Tahun	Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (Rp)	Pertumbuhan pajak Kendaraan Bermotor	
		Dalam Rp	%
2016	38.159.097.556	-	-
2017	36.982.164.868	-1.176.932.688	-3,08
2018	41.392.815.723	4.410.650.855	11,93
2019	49.985.965.086	8.593.149.363	20,76
2020	40.475.338.551	-9.510.626.535	-19,03
Rata Rata Pertumbuhan		579.060.249	2,64

Sumber : Data Diolah, 2021

Tabel 4.2 yakni pertumbuhan pajak kendaraan bermotor tahun 2016-2020, dimana selama 2 tahun meningkat, namun tahun 2017 dan 2020 mengalami penurunan, hal ini dapat dirinci bahwa untuk tahun 2017 jumlah pajak kendaraan bermotor menurun sebesar 3,08 persen. sedangkan tahun 2018 dan 2019 masing- masing meningkat sebesar 11,93 persen dan 20,76 persen. Namun tahun 2020 pajak kendaraan bermotor menurun sebesar 19,03 persen. Sehingga dapat dikatakan bahwa dari 5 tahun periode pengamatan bahwa tahun 2017 dan tahun 2020 menurun sementara tahun 2018 dan 2019 mengalami peningkatan. Faktor penyebab adanya penurunan pajak kendaraan bermotor di tahun 2020 karena dengan adanya gejala pandemi covid 19 sehingga mengakibatkan kondisi ekonomi di Sulawesi Selatan yang tidak stabil selama ini dan adanya bencana banjir bandang. Hal ini perlu mendapat

perhatian dari pemerintah daerah untuk menetapkan kebijakan dalam upaya meningkatkan lagi penerimaan pajak kendaraan bermotor khususnya di wilayah Sulawesi Selatan.

Berdasarkan hasil analisis mengenai pertumbuhan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2016-2020 pada Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan, maka akan dilakukan analisis efektifitas pemungutan pajak kendaraan bermotor yang bertujuan untuk mengetahui tingkat efektifitas dalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor pada Kantor Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan periode pengamatan tahun 2016-2020.

Untuk mengetahui efektifitas pemungutan pajak kendaraan bermotor pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan maka dapat dilakukan dengan menggunakan rumus yakni :

$$\text{Efektivitas (\%)} = \frac{\text{Target Pajak Kendaraan Bermotor}}{\text{Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor}} \times 100\%$$

Adapun perhitungan efektifitas pemungutan pajak kendaraan bermotor selama tahun 2016-2020 pada Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan yang dapat dihitung sebagai berikut :

1. Tahun 2016

Perhitungan efektifitas pajak kendaraan bermotor pada kantor Bapenda, Sulawesi Selatan dapat dihitung sebagai berikut :

$$\begin{aligned} E_{2016} &= \frac{38.159.097.556}{38.969.937.996} \times 100\% \\ &= 97,92\% \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut di atas, maka besarnya tingkat efektifitas pemungutan pajak kendaraan bermotor selama tahun 2016 pada Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebesar 91,92 persen. Karena tingkat prosentase berada antara 90-100 persen maka dapat dikatakan bahwa tingkat pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor pada Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan sudah dapat dikategorikan efektif.

2. Tahun 2017

Besarnya tingkat efektifitas pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor pada Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2017 dapat dihitung sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 E_{2017} &= \frac{36.982.164.868}{39.003.456.996} \times 100\% \\
 &= 94,82\%
 \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan efektifitas pemungutan pajak kendaraan bermotor pada Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2017 sebesar 94,82 persen. Karena tingkat efektifitas pemungutan pajak kendaraan bermotor antara 90-100 persen maka dapat dikatakan bahwa tingkat pemungutan pajak kendaraan bermotor sudah efektif.

3. Tahun 2018

Perhitungan efektifitas pemungutan pajak kendaraan bermotor pada Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018 dapat ditentukan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 E_{2018} &= \frac{41.392.815.723}{42.679.641.996} \times 100\% \\
 &= 96,98\%
 \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan tersebut di atas, maka besarnya tingkat efektifitas pemungutan pajak kendaraan bermotor pada Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan dalam tahun 2018 sebesar 96,98 persen, karena tingkat efektifitas pemungutan pajak kendaraan bermotor berada antara 90-100 persen maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor sudah dilaksanakan secara efektif.

4. Tahun 2019

Besarnya tingkat efektifitas pemungutan pajak kendaraan bermotor pada Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan untuk tahun 2019 adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} E_{2019} &= \frac{49.985.965.086}{48.282.993.996} \times 100\% \\ &= 103,53\% \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut di atas, maka besarnya tingkat efektifitas pemungutan pajak kendaraan bermotor sebesar 103,53 persen, dimana tingkat prosentase efektifitas berada lebih besar dari 100 persen yang berarti bahwa tingkat efektifitas pemungutan pajak kendaraan bermotor pada Bapenda Provinsi Sulsel tahun 2019 dapat dikategorikan sangat efektif.

5. Tahun 2020

Besarnya tingkat efektifitas pemungutan pajak kendaraan bermotor tahun 2020 pada Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan dapat dihitung sebagai berikut :

$$\begin{aligned} E_{2020} &= \frac{40.475.338.551}{39.330.111.996} \times 100\% \\ &= 102,91\% \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa tingkat efektifitas pemungutan pajak kendaraan bermotor untuk tahun 2020 sebesar 102,91 persen. Karena tingkat prosentase efektivitas pemungutan pajak kendaraan bermotor sudah di atas 100 persen yang berarti bahwa pemungutan pajak kendaraan bermotor sudah dapat dikategorikan sangat efektif.

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut di atas, maka dapat disajikan melalui tabel 4.3 yaitu :

Tabel 4.3
Perhitungan Efektifitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor
Pada Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016-2020

Tahun	Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (Rp)	Target Pajak Kendaraan Bermotor (Rp)	Efektifitas Pajak Kendaraan Bermotor (%)	Kesimpulan
2016	38.159.097.556	38.969.937.996	97,92	Efektif
2017	36.982.164.868	39.003.456.996	94,82	Efektif
2018	41.392.815.723	42.679.641.996	96,98	Efektif
2019	49.985.965.086	48.282.993.996	103,53	Sangat Efektif
2020	40.475.338.551	39.330.111.996	102,91	Sangat Efektif
Rata-Rata	41.399.076.357	41.653.228.596	99,39	Efektif

Sumber : Data Diolah, 2021

Berdasarkan tabel 4.3 yakni hasil perhitungan efektifitas pemungutan pajak kendaraan bermotor pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan selama tahun 2016-2020 yang menunjukkan bahwa dalam tahun 2016-2018 dapat dikatakan bahwa pemungutan pajak kendaraan bermotor pada Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan sudah dilakukan secara efektif, hal ini mengindikasikan bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor dalam 3 tahun terakhir telah sesuai dengan yang

ditargetkan. Sedangkan tahun 2019 dan tahun 2020 yang sudah berada dalam kategori sangat efektif. Sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor sudah dilaksanakan secara efektif, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yakni adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya fungsi pajak kendaraan bermotor dalam pembangunan daerah Sulawesi Selatan dan selain itu sosialisasi yang dilaksanakan selama ini sudah berjalan dengan baik. Walaupun dalam tahun 2020 pajak kendaraan bermotor mengalami penurunan secara tajam yang disebabkan oleh adanya pandemi covid 19 yang terjadi selama ini, namun pelaksanaan pajak kendaraan bermotor masih berada dalam kategori sangat efektif. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat masih memiliki kesadaran dalam membayar pajak kendaraan bermotor yang terjadi dalam tahun 2020.

Kemudian pengelolaan pajak kendaraan bermotor yang sudah berjalan secara efektif, khususnya dalam tahun 2020 maka akan memberikan dampak terhadap penerimaan pajak daerah. Adapun data pajak daerah yang diperoleh pada kantor Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan selama tahun 2016-2020 yang dapat ditunjukkan melalui tabel 4.4 yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.4
Data Penerimaan Pajak Daerah tahun 2016-2020

Tahun	Penerimaan Pajak Daerah (Rp)
2016	1.379.559.640.000
2017	1.737.495.179.000
2018	1.808.123.430.000
2019	2.023.697.850.000
2020	2.504.804.045.000
Rata-Rata	1.890.736.028.800

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, 2021

Berdasarkan tabel 4.4 yakni data penerimaan pajak daerah selama tahun 2016-2020 yang terjadi selama ini, nampak bahwa dengan penerimaan pajak daerah untuk 5 tahun terakhir yang rata-rata sebesar Rp. 1.890.736.028.800, sehingga akan disajikan pertumbuhan pajak kendaraan bermotor selama tahun 2016-2020 yang dapat ditunjukkan pada tabel 4.5 yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.5
Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2016-2020

Tahun	Penerimaan Pajak Daerah (Rp)	Pertumbuhan	
		Rp	%
2016	1.379.559.640.000	-	-
2017	1.737.495.179.000	357.935.539.000	25,95
2018	1.808.123.430.000	70.628.251.000	4,06
2019	2.023.697.850.000	215.574.420.000	11,92
2020	2.504.804.045.000	481.106.195.000	23,77
Rata-Rata	1.890.736.028.800	281.311.101.250	16,43

Sumber : Data Diolah, 2021

Tabel 4.5 yakni pertumbuhan penerimaan pajak daerah selama 5 tahun terakhir khususnya pada Kantor Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2016- 2020 maka rata-rata pertahun pertumbuhan penerimaan pajak daerah yakni sebesar 16,43 persen. Hal ini dapat diperincikan bahwa penerimaan pajak daerah untuk tahun 2016 sebesar

25,95 persen, tahun 2018 meningkat sebesar 4,06 persen, tahun 2019 sebesar 11,92 persen dan tahun 2020 sebesar 23,77 persen. Sehingga dapat dikatakan bahwa penerimaan pajak daerah mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, yang salah satu faktornya adalah penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Untuk dapat mengetahui besarnya kontribusi penerimaan pajak kendaraan bermotor dapat dilakukan dengan membandingkan antara realisasi pajak kendaraan bermotor dengan penerimaan pajak daerah yang dapat ditentukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi (\%)} = \frac{\text{Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor}}{\text{Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Dari rumus tersebut di atas maka untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap penerimaan pajak daerah selama tahun 2016-2020 dapat ditentukan melalui perhitungan berikut ini :

1. Tahun 2016

Kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap penerimaan pajak daerah pada Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 dapat ditentukan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi (\%) }_{2016} &= \frac{40.475.338.551}{2.504.804.045.000} \times 100\% \\ &= 1,62\% \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan tersebut di atas maka besarnya kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap penerimaan pajak daerah pada Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan untuk tahun 2016 sebesar 2,77 persen.

2. Tahun 2017

Kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap penerimaan pajak daerah pada Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan selama tahun 2017 dapat dihitung sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{Kontribusi (\%)}_{2017} &= \frac{38.159.097.556}{1.379.559.640.000} \times 100\% \\ &= 2,77\%\end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan tersebut di atas maka kontribusi pajak kendaraan bermotor dengan penerimaan pajak daerah pada Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan selama tahun 2017 sebesar 2,13 persen.

3. Tahun 2018

Kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap penerimaan pajak daerah pada Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018 dapat ditentukan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{Kontribusi (\%)}_{2018} &= \frac{36.982.164.868}{1.737.495.179.000} \times 100\% \\ &= 2,13\%\end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan tersebut di atas, maka besarnya kontribusi pajak kendaraan bermotor dengan penerimaan pajak daerah pada Bapenda, Sulsel tahun 2018 sebesar 2,29 persen.

4. Tahun 2019

Besarnya kontribusi pajak kendaraan bermotor dengan penerimaan pajak daerah tahun 2019 dapat ditentukan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi (\%) 2019} &= \frac{41.392.815.723}{1.808.123.430.000} \times 100\% \\ &= 2,29\% \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan tersebut diatas maka besarnya kontribusi pajak kendaraan bermotor pada Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan selama tahun 2019 yaitu sebesar 2,47 persen.

5. Tahun 2020

Besarnya kontribusi pajak kendaraan bermotor dengan penerimaan pajak daerah pada Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 dapat dihitung sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi (\%) 2020} &= \frac{49.985.965.086}{2.023.697.850.000} \times 100\% \\ &= 2,47\% \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan tersebut di atas maka besarnya kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap penerimaan pajak daerah pada Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020 yakni sebesar 1,62 persen.

Dalam kaitannya dengan uraian tersebut di atas maka kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap penerimaan pajak daerah tahun 2016-2020 yang dapat disajikan melalui tabel 4.6. yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.6
Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Penerimaan
Pajak Daerah Tahun 2016-2020

Tahun	Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Rp)	Penerimaan Pajak Daerah (Rp)	Kontribusi PKB terhadap Pajak daerah	Pertumbuhan (%)
2016	38.159.097.556	1.379.559.640.000	2,77	-
2017	36.982.164.868	1.737.495.179.000	2,13	-0,64
2018	41.392.815.723	1.808.123.430.000	2,29	0,16
2019	49.985.965.086	2.023.697.850.000	2,47	0,18
2020	40.475.338.551	2.504.804.045.000	1,62	-0,85
Rata-Rata	41.399.076.357	1.890.736.028.800	2,19	-0,29

Sumber : Data Diolah, 2021

Tabel 4.6 yakni kontribusi pajak kendaraan bermotor dengan penerimaan pajak daerah pada kantor bapenda sulsel yakni rata rata pertahun sebesar 2.19 persen, sedangkan dilihat pertumbuhan kontribusi pajak kendaraan bermotor dengan pajak daerah dimana tahun 2017 dan 2020 menurun sedangkan tahun 2018 dan 2019 meningkat karena pajak kendaraan bermotor meningkat. Sebelum dilakukan analisis pengujian pengaruh efektifitas pajak kendaraan bermotor terhadap penerimaan pajak daerah maka akan disajikan perbandingan pertumbuhan pajak kendaraan bermotor dan pajak daerah tahun 2016-2020 yang dapat ditunjukkan pada tabel 4.7 yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.7
Perbandingan pertumbuhan pajak kendaraan bermotor dengan
Penerimaan pajak daerah tahun 2016-2020

Tahun	Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Rp)	Pertumbuhan (%)	Penerimaan Pajak Daerah (Rp)	Pertumbuhan (%)
2016	38.159.097.556	-	1.379.559.640.000	-
2017	36.982.164.868	-3,08	1.737.495.179.000	25,95
2018	41.392.815.723	11,93	1.808.123.430.000	4,06
2019	49.985.965.086	20,76	2.023.697.850.000	11,92
2020	40.475.338.551	-19,03	2.504.804.045.000	23,77
Rata-Rata	41.399.076.357	2,64	1.890.736.028.800	16,43

Sumber : Data Diolah, 2021

Tabel 4.7 yakni perbandingan pertumbuhan penerimaan pajak kendaraan bermotor periode pengamatan tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dengan penerimaan pajak daerah pada Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan dimana jumlah penerimaan pajak daerah rata rata pertahun meningkat sebesar 2.64 persen sehingga memberikan dampak yang rata rata pertahun meningkat sebesar 16.43 persen. Hal ini dapat dilihat bahwa dalam tahun 2017 pajak kendaran bermotor menurun 3.08 persen sehingga dapat diikuti oleh adanya peningkatan penerimaan pajak daerah meningkat sebesar 25.95 persen. Kemudian dalam tahun 2018 penerimaan pajak kendaraan bermotor meningkat sebesar 11.93 persen sehingga akan meningkatkan penerimaan pajak daerah meningkat sebesar 4.06 persen, Selanjutnya untuk tahun 2019 penerimaan pajak kendaraan bermotor meningkat sebesar 20.76 persen, sedangkan penerimaan pajak daerah meningkat sebesar 11.92 persen, kemudian pajak kendaraan bermotor menurun 19.03 persen sedangkan penerimaan pajak daerah yang meningkat sebesar 23.77 persen.

Hasil analisis dari perbandingan penerimaan pajak kendaraan bermotor dengan penerimaan pajak daerah pada Bapenda Provinsi Sulsel tahun 2016-2020 yang telah diuraikan diatas maka dapat dikatakan bahwa pajak kendaraan bermotor secara rata rata dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah yang juga rata rata pertahun meningkat. Selanjutnya akan disajikan perbandingan efektifitas pajak kendaraan bermotor dengan penerimaan pajak daerah tahun 2016-2020 yang dapat disajikan melalui tabel 4.8 yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.8
Perbandingan Efektifitas Pajak Kendaraan Bermotor dengan Penerimaan
Pajak Daerah Tahun 2016-2020

Tahun	Efektifitas Pajak Kendaraan Bermotor (%)	Penerimaan Pajak Daerah (Rp)	Pertumbuhan (%)
2016	97,92	1.379.559.640.000	-
2017	94,82	1.737.495.179.000	25,95
2018	96,98	1.808.123.430.000	4,06
2019	103,53	2.023.697.850.000	11,92
2020	102,91	2.504.804.045.000	23,77
Rata-rata	99,23	1.890.736.028.800	16,43

Sumber : Data diolah, 2021

Tabel 4.8 yakni pemungutan pajak kendaraan bermotor dalam 5 tahun terakhir (tahun 2016-2020) yang dalam tahun 2016-2018 yang sudah dilaksanakan secara efektif. Sedangkan dalam tahun 2019-2020 sudah berada dalam kategori sangat efektif. Sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan pemungutan pajak pemungutan pajak kendaraan bermotor dalam lima tahun terakhir sudah efektif, dimana dengan efektifnya pemungutan pajak kendaraan bermotor pada Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan akan dapat memberikan dampak dalam meningkatkan pajak daerah.

B. Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah

Pembahasan hasil penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pemungutan pajak kendaraan bermotor dan pengaruhnya terhadap peningkatan pajak daerah, dengan periode pengamatan 2016-2020 pada Badan pendapatan daerah provinsi Sulawesi Selatan. Dari hasil analisis data penelitian ini terlihat bahwa tingkat pemungutan pajak kendaraan bermotor yang dilaksanakan selama ini terlihat bahwa pertumbuhan penerimaan pajak kendaraan bermotor berfluktuasi, dimana dalam tahun 2016 terjadi penurunan pajak kendaraan bermotor, sedangkan dalam tahun 2018 dan 2019 penerimaan pajak kendaraan bermotor mengalami peningkatan. Namun dalam tahun 2020 bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor mengalami penurunan. Faktor yang menyebabkan adanya penurunan pajak kendaraan bermotor dari hasil pengamatan oleh peneliti adalah disebabkan oleh beberapa faktor yaitu :

1. Kurangnya sosialisasi mengenai peran penting dan fungsi PAD yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor dalam mendukung kesinambungan pembangunan daerah,
2. Kurangnya sosialisasi fasilitas pendukung pembayaran pajak secara online ke seluruh lapisan masyarakat, sebagai pengejawantahan slogan "Bayarki Pajak ta, tidak susah me",
3. Kurang mengefektifkan fasilitas-fasilitas unggulan Samsat seperti Samkel, Samdel dan lain-lain, kurang membangun sinergitas antar pegawai dalam mendukung seluruh program-program kesamsatan.

4. Tidak memberdayakan seluruh potensi sumberdaya yang ada untuk secara bersama-sama aktif melakukan tugas-tugas dalam mengakselerasi tercapainya target Pajak yang ditetapkan, tidak melibatkan seluruh staf untuk mensupport agenda atau kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, seperti kegiatan Sosialisasi PKB, Door to Door, SAAP, penertiban dan langkah teknis lainnya.
5. Kurangnya inovasi dan improfisasi sumber daya manusia yang ada untuk secara aktif melakukan kegiatan-kegiatan yang konstruktif terhadap kesadaran masyarakat dalam menunaikan kewajiban membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

Namun dalam pelaksanaan pengelolaan pajak kendaraan bermotor pada Badan Pendapatan Daerah, Provinsi Sulawesi Selatan, nampak sudah berjalan secara efektif, hal ini dilakukan dengan menganalisis tingkat efektifitas pemungutan pajak kendaraan bermotor selama 5 tahun terakhir (tahun 2016-2020) pada badan pendapatan daerah provinsi Sulawesi selatan. Dari hasil perbandingan target dengan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor, nampak bahwa untuk tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 sudah dikatakan efektif sedangkan dalam tahun 2019 dan 2020 terlihat sudah sangat efektif dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor yang walaupun dalam tahun 2020 mengalami penurunan.

Berdasarkan hasil analisis mengenai pengaruh efektifitas pemungutan pajak kendaraan bermotor terhadap penerimaan pajak daerah pada Badan pendapatan Daerah, Provinsi Sulawesi Selatan, yang diperoleh temuan bahwa pajak kendaraan bermotor memberikan pengaruh positif

dan signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi penerimaan pajak kendaraan bermotor maka secara nyata akan dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah khususnya pada Badan pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2017), Lamia (2015) yang temuannya adalah efektifitas pajak memberikan kontribusi dalam meningkatkan pendapatan daerah. Namun dalam penelitian oleh Hasanuddin dan Wokas (2014) bahwa pajak kendaraan bermotor tidak memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Sehingga pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa tingkat pemungutan pajak kendaraan bermotor memberikan dampak terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah, dengan demikian hipotesis penelitian yang telah dikemukakan terbukti.

Kemudian dari hasil analisis perbandingan efektifitas pajak kendaraan bermotor dengan penerimaan pajak daerah yang menunjukkan bahwa dengan tingkat efektifitas pemungutan pajak kendaraan bermotor selama 5 tahun terakhir (tahun 2016-2020) maka akan meningkatkan penerimaan pajak daerah. Hal ini sesuai dengan analisis kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap penerimaan pajak daerah, yang menunjukkan bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor yang dilaksanakan selama ini memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pembangunan di Kabupaten Luwu Utara dan pembangunan di Sulawesi Selatan.

*



BAB V PENUTUP

Pengaruh efektifitas pajak kendaraan bermotor terhadap penerimaan pajak daerah pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, yang diperoleh temuan pada penelitian ini bahwa efektifitas pemungutan pajak kendaraan bermotor secara nyata dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah. Efektifitas pemungutan pajak kendaraan bermotor dapat meningkatkan pajak daerah. Hal ini sesuai dengan perbandingan tingkat efektifitas pajak kendaraan bermotor dengan pertumbuhan penerimaan pajak daerah. Dimana dari hasil perbandingan tersebut di atas mengindikasikan bahwa efektifitas pajak kendaraan bermotor dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.



- Anggoro, Damas Dwi. 2017. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. UB Press. Malang
- Beni Pekei. 2016. Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerahdi Era Otonomi. Buku satu. Penerbit : Pusat : Taushia, Jakarta
- Brotodihardjo, R.Santoso., 2013, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Penerbit : Refika Aditama. Banjarmasin
- Carunia Mulya Firdausy. 2017. Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional. Penerbit : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta
- Djafar, Muhammad Djafar Saidi dan Eka Merdekawati. 2017. Kejahatan DibidangPerpajakan. Penerbit : Raja Grafindo Persada. Jakarta:
- Dwikora Harjo. 2013. Perpajakan Indonesia. Penerbit : Mitra Wacana Media, Jakarta
- Feisly Kesek (2013) Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir TerhadapPendapatan Asli Daerah Kota Manado. Jurnal EMBA Vol.1 No.4 Desember2013, Hal. 1922-1933. ISSN 2303-1174.
- Gusti Eryandi, Lizar Alfansi, Benardin, (2011) Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Bengkulu.Jurnal Ekonomi dan Perencanaan Pembangunan (JEPP) Volume 4 No.20 Juli-Desember (2011). ISSN 1979-7338.

Hasanudin, Heince Wokas (2014) Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Maluku Utara. *Jurnal Accountability Home* > Vol 3, No 1 (2014)

Hasannudin. Universitas Sam Ratulangi Manado

Hadi, S. S., & Saputri, R. D. A. (2018). Analisa Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah pada BPRD DKI Jakarta. 5(2). Diambil dari <http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/moneter/article/viewFile/4535/2764>

Halim Abdul, dkk. 2016. *Perpajakan*, Edisi kedua. Penerbit: Salemba Empat, Jakarta

Hilarious Abut. 2015. *Perpajakan*, Penerbit : Diadit Media, Jakarta

Harjo, Dwikora. 2013. *Perpajakan Indonesia Sebagai Materi Perkuliahan di Perguruan Tinggi*. Penerbit : Mitra Wacana Media, Jakarta

Indriani Luisa Lohonauman (2016) Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sitiro. *Jurnal EMBA Vol.4 No.1 Maret 2016*, Hal. 172-180. ISSN 2303-1174

Lawrence M. Friedman, 2011, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial*, The Legal System: A Sosial Science Perspektive, Nusa Media, Bandung, hlm 16. Diterjemahkan dalam buku Lawrence M. Friedman, 1969, *The Legal System: A Sosial Science Perspektive*, Russel Soge Foundation, New York

Mahmudi. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi Ketiga Cetakan Pertama. Penerbit : Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Yogyakarta

- Mardiasmo. 2018. Perpajakan Edisi Terbaru. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Marwansyah. 2016. Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Dua. Cetakan keempat. Penerbit : Alfabeta, Bandung
- Meisa Farina Taufik, Ventje Ilat, Anneke Wangkar (2020) Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Air Tanah Sebagai Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah di Kota Ternate. Jurnal Riset Akuntansi 15 (2), 2020, 251-259. Home > Vol 15, No 2 (2020) > Taufik. ISSN-P : 1907-9737. ISSN - E: 2686-4215
- Mourin M. Mosal (2013) Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Penerapan Akuntansi di Kota Manado. Jurnal EMBA Vol.1 No.4 Desember 2013, Hal. 374-382 Home > Vol 1, No4 (2013) > Mosal
- Nadia Azlin (2013). Analisis Efektivitas Pelayanan Administrasi Pada Rumah Sakit.
- Umum Daerah Arifin Ahmad Provinsi Penerbit : Pekanbaru, Riau
- Nani Chairani Mokoginta (2015) Analisis Efektivitas Prosedur Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan PAD Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi dan Manajemen, Bisnis dan Akuntansi. Home > Vol 3, No 1 (2015) > Mokoginta.
- Nurul Karina, Novi Budiarmo, (2016) Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Gorontalo. Jurnal EMBA 715 Vol.4 No.1 Maret 2016, Hal. 715-722
- Nursyadana Saleh, Haeruddin, Menne, Firman, 2021, Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, cetakan pertama, Penerbit : Pustaka Almada, Gowa

- Rindy Citra Dewi (2017) Efektifitas Pemungutan Pajak Daerah Provinsi dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Barat. Open Jurnal System Universitas Putra Indonesia YPTK Padang. Beranda > Vol 24, No 1 (2017) > Dewi
- Rahayu, Siti Kurnia. 2018. Perpajakan Indonesia: Konsep & Aspek Formal. Penerbit : Graha Ilmu, Yogyakarta
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor
- Priantara Diaz. 2016. Perpajakan Indonesia. Penerbit: Mitra Wacana Medika. Jakarta
- Ravianto J.2014. Produktivitas dan Pengukuran, Penerbit : Binaman Aksara, Jakarta
- Resmi, Siti. 2017. Perpajakan Teori dan Kasus (Edisi ke sepuluh Buku satu). Penerbit : Salemba Empat, Jakarta
- Siregar, Baldric. (2017). Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua). Penerbit : UPP STIM YKPN, Yogyakarta
- Siahaan, Marihot P. 2016. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Edisi Revisi.Penerbit : Rajawali Pers, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 2014. Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit : UI-Pers, Jakarta
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Penerbit: Alfabeta. Bandung
- Sumarsan, Thomas. (2017). Perpajakan Indonesia. Edisi Kelima. Penerbit : Indeks, Jakarta

Waluyo 2017, Perpajakan Indonesia. Penerbit : Salemba Empat. Jakarta Yanuarius Erdy Selvianto (2017) Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan

Bermotor dalam Meningkatkan Pendapatan Asli daerah di Kota Pontianak.

E-Jurnal Gloria Yuris Jurnal Hukum Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum UNTAN, Home Vol.6 No.1 (2017)

Yurischa, Gesinta and Fadli, (2017) Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu. UNIB Scholar Repository Pusat Pangarsipan Data dan Karya Ilmiah Universitas Bengkulu.

